

# **PUTUSAN**

**Nomor : 01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **LONGSER SIHOMBING, SH. MH.**  
Tempat Lahir : Lintong Nihuta  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/12 Maret 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun IV Jl. Karya V Ujung No.08 Kel.Helvetia  
Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Polri  
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 September 2016 hingga saat ini berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. **Penyidik**, Tanggal 5 September 2016 Nomor SP.Han/212/IX/2016/ Direskrimum, sejak tanggal 05 September 2016 s/d 24 September 2016 .
2. Perpanjangan Penahanan **Penuntut Umum** oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, tanggal 22 September 2016, Nomor SPP/4739/N.2.4/Epp.1/09/2016, sejak tanggal 25 September 2016 s/d 03 Nopember 2016.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Tipikor pada PN Medan I, tanggal 21 Oktober 2016 Nomor 3531/Pen.Pid/2016/PN.Mdn, sejak tanggal 4 Nopember 2016 s/d 03 Desember 2016

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Tipikor pada PN Medan II, tanggal 17 Nopember 2016 Nomor 3835/Pen.Pid/2016/PN.Mdn, sejak tanggal 4 Desember 2016 s/d 02 Januari 2017
5. Perpanjangan Penahanan **Penuntut Umum**, tanggal 29 Desember 2016 No.Print-17/N.2.10/Ft.2/12/2016, sejak tanggal 29 Desember 2016 s/d 17 Januari 2017;
6. Majelis Hakim Tipikor Medan, tanggal 06 Januari 2017 No.01/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 06 Januari 2017 s/d 04 Pebruari 2017.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Tipikor pada PN Medan, tanggal 13 Januari 2017 Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 5 Februari 2017 s/d 05 April 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara I, tanggal 14 Maret 2017 Nomor : 67/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mdn, sejak tanggal 06 April 2017 s/d 05 Mei 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara II, tanggal 26 April 2017 Nomor : 92/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mdn, sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d 04 Juni 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : 1.SARIMAN, SH,, 2.FOLORENCE SIHALOHO, SH, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 JANUARI 2017.

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat perkara ;-----

Setelah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca dan mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 07 April 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
4. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar.
5. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa LONGSER SIHOMBING, SH., MH** selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan, dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiar **2 (dua) bulan** kurungan.
6. Menyatakan barang bukti:
  - 1) Berdasarkan Penetapan No.3.338/SIT/PID/2016/PN.MDN tanggal 26 September 2016, persetujuan penyitaan berupa:
    - a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ada tulisan “Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK”
    - b. Uang tunai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan uang pecahan

Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- 2) Berdasarkan Penetapan No.4.085/SIT/PID/2016/PN.MDN tanggal 18 November 2016, persetujuan penyitaan berupa:
  - a. 1 lembar/secarik kertas berisikan tulisan biaya penyelesaian perkara dengan tulisan warna merah.
  - b. 2 lembar asli surat pernyataan perdamaian antara pihak I an. Triono Gerlambang, ST dengan pihak II an. Longser Sihombing, SH., MH., tertanggal 23 September 2016.
- 3) Berdasarkan Penetapan No.4.685/SIT/PID/2016/PN.MDN tanggal 28 Desember 2016, persetujuan penyitaan berupa:
  - a. 1 lembar fotocopy petikan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Kep/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pemberhentian Diri dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Sumut dan fotocopy disahkan sesuai dengan aslinya oleh an. KARO SDM POLDA SUMUT KSB RENMIN KOMPOL MOY RINDA SINAGA, SH.
  - b. 1 lembar surat perintah Nomor Sprint 516/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang telah dilegalisir.
  - c. 1 lembar surat telegram no. ST/649/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang telah dilegalisir.

**Dikembalikan kepada penyidik guna pengembangan penyidikan selanjutnya.**

7. **Menetapkan** agar **Terdakwa LONGSER SIHOMBING, SH., MH** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan Pleidoi terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyampaikan

1. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya membebaskan terdakwa Longser Sihombing, SH, MH dari segala dakwaan dan tuntutan (*vrijspraak*);atau setidak – tidaknya

2. Menyatakan bahwa terdakwa Longser Sihombing, SH, MH dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*); atau
3. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum tanggal 18 April 2017 atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 April 2017 atas Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2017, Nomor : REG.PERKARA PDS-23/N.2.10/Ft.2/12/2016,, dan telah dibacakan didepan persidangan, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

## **KESATU**

### **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **LONGSER SIHOMBING, SH.MH**, sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas selaku Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *menerima hadiah atau janji, yaitu uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi TRIONO HERLAMBANG selaku Site Manager PT.*

**Karya Sakti Sejahtera dan meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG untuk memberikan sejumlah uang sebagai upaya untuk dapat menghentikan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar yang sedang ditangani oleh Polsek Sukaramai, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 10 Juni 2016 melaksanakan tugas sebagai Kapolsek Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dengan tunjangan jabatan sebesar Rp.540.000,-(lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapolsek menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai No. Pol.: SPRIN-LIDIK/27/VIII/2016/Reskrim tanggal 03 Agustus 2016 bertindak selaku Penyidik melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan atau turut serta/menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan atau 53 huruf b dan c, Pasal 23 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 KUHPidana Jo. Pasal 56 KUHPidana, dimana terdakwa bersama-sama dengan anggota Polsek Sukaramai pada tanggal 03 Agustus 2016 bertempat di kawasan proyek pembangunan PLTM Kombih 3 di Dusun Kuta Nangka Desa Mahala Kabupaten Pakpak Bharat mengamankan 1 (satu) unit mobil dump truk yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) yang tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga dan pihak Polsek

Sukaramai membuat Police Line di kawasan proyek tersebut, lalu terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2016 mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-SITA/05/VIII/2016/RESKRIM terhadap perkara tersebut, padahal perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan yang seharusnya tidak dapat dilakukan tindakan penyitaan, namun pada tanggal 05 Agustus 2016 Police Line yang dipasang tersebut telah rusak dan diduga dilakukan pihak PT. KSS, sehingga terdakwa membuat laporan polisi terhadap anggota dari PT. KSS dengan tuduhan dugaan tindak pidana pengrusakan;

- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2016 memerintahkan anggota Polsek Sukaramai untuk membawa dump truk yang telah diamankan tersebut ke Polsek Sukaramai, dan atas kejadian tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG selaku Site Manager PT. KSS bermaksud akan meminjam pakai mobil dump truck tersebut, lalu terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB menghadiri pertemuan yang diadakan oleh saksi TRIONO HERLAMBANG dan juga dihadiri oleh Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan, dan dalam pertemuan tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG secara lisan mengajukan permohonan pinjam pakai mobil dump truck tersebut kepada Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG dan oleh Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG menyarankan agar saksi TRIONO HERLAMBANG membicarakan masalah pinjam pakai barang bukti tersebut kepada Kapolsek Sukaramai yaitu terdakwa, lalu Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG mengatakan kepada terdakwa agar membantu saksi TRIONO HERLAMBANG sesuai prosedur, sehingga atas saran Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG bahwa **untuk penyelesaian perkara BBM yang diduga illegal dibutuhkan dana, yaitu untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk Polsek Sukaramai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan mobil dump truck tersebut dapat diambil besok di Polsek Sukaramai**, dimana rincian sejumlah uang tersebut dituliskan di atas lembaran kertas, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi TRIONO HERLAMBANG terkejut karena tidak mengerti maksud penggunaan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 saksi TRIONO HERLAMBANG datang ke Kantor Polsek Sukarami hendak mengajukan permohonan pinjam pakai mobil dump truck kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG “mana uangnya?”, lalu saksi TRIONO HERLAMBANG menjawab “Belum ada komandan”, lalu terdakwa mengatakan “Kalau tidak ada uangnya hari ini kamu berikan semuanya, pinjam pakai mobil inipun tidak boleh diberikan”, dan oleh karena tidak memiliki uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, saksi TRIONO HERLAMBANG terus mengulur waktu sampai kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016 saksi TRIONO HERLAMBANG mendapat panggilan kedua dari Polsek Sukaramai sehubungan dengan perkara yang dihadapinya di Polsek Sukaramai, sehingga saksi TRIONO HERLAMBANG kemudian menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab “Saya lagi di Medan, bagaimana sudah lengkap (maksudnya uang sesuai permintaan)”, lalu saksi TRIONO HERLAMBANG menjawab “Sudah lengkap pak, nanti saya juga akan ke Medan, apabila sudah sampai akan saya kabari”;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 09.00 wib dihubungi oleh saksi TRIONO HERLAMBANG dan sepakat berjumpa di Kafe OPAL Coffee Medan sekira jam 10.00 WIB untuk penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi TRIONO HERLAMBANG meminjam tas ransel warna hitam bertuliskan JACK DANIELS Country Cocktails Mr. Black dari saksi BRIGADIR RIKSY dan memasukkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribuan rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan terlebih dahulu saksi TRIONO HERLAMBANG memotret dan menandatangani beberapa lembaran uang tersebut, selanjutnya saksi TRIONO HERLAMBANG menuju ke Kafe OPAL Coffee menggunakan taxi dan pada saat bertemu dengan saksi TRIONO HERLAMBANG di Kafe OPAL Coffee terdakwa langsung menanyakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG “berapa ini?” dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “uang dalam tas ini hanya seratus juta rupiah saja, dan dalam cek bank BCA ada sebanyak seratus juta rupiah lagi” namun terdakwa menolak dengan mengatakan “saya tidak mau cek, yang jelas harus uang tunai”, lalu terdakwa memberi limit waktu kepada



saksi TRIONO HERLAMBANG hingga jam 15.00 WIB untuk memenuhi permintaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian mengajak bertemu saksi TRIONO HERLAMBANG untuk bertemu di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan dan terdakwa sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan saksi TRIONO HERLAMBANG dan langsung menanyakan “bagaimana sudah lengkap?” dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “sudah” sambil menyerahkan tas ransel yang berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saat itu terdakwa sempat mengatakan “apakah uang ini sudah penuh Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “Tidaklah komandan hanya dua ratus juta rupiah” dan terdakwa mengatakan “Okelah, tapi untuk saya harus ada setoran setiap bulannya Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi TRIONO HERLAMBANG tidak menjawab dan permisi pulang;
- Bahwa saksi TRIONO HERLAMBANG merasa terpaksa dan tertekan atas permintaan terdakwa tersebut, namun karena saksi TRIONO HERLAMBANG takut pelaksanaan pekerjaan proyek yang sedang dikerjakannya gagal dan tidak tepat waktu, dan oleh terdakwa mengancam akan memasukkan saksi TRIONO HERLAMBANG ke dalam penjara dan melanjutkan prosesnya ke Kejaksaan sehubungan dengan penangkapan BBM milik PT. KSS, saksi TRIONO HERLAMBANG harus memenuhi permintaan terdakwa tersebut, sehingga sebelum menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa, saksi TRIONO HERLAMBANG menceritakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan anggota Kepolisian dibagian Paminal Dit Propam Polda Sumut yang bernama BRIGADIR RICKY;
- Bahwa terdakwa setelah menerima tas ransel berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, sekira jam 17.15 WIB dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakni saksi IPTU PAMILU HUTAGAOL, saksi BRIGADIR RICKY, dan saksi AIPTU AMIR HAMZAH HASIBUAN yang sebelumnya telah mendapat laporan dari saksi TRIONO HERLAMBANG dan melakukan pengintaian di sekitar lokasi dan ditemukan barang bukti berupa tas ransel warna hitam yang bertuliskan JACK DANIELS COUNTRY COCK TAILS, Mr.BLACK yang berisikan uang sejumlah

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa **LONGSER SIHOMBING, SH., MH** sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas selaku Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *menerima hadiah atau janji yaitu uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi TRIONO HERLAMBANG selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab dalam menangani perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar yang sedang ditangani oleh Polsek Sukaramai, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 10 Juni 2016 melaksanakan tugas sebagai Kapolsek Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dengan tunjangan jabatan sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapolsek menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai No. Pol.: SPRIN-LIDIK/27/VIII/2016/Reskrim tanggal 03 Agustus 2016 bertindak selaku Penyidik melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan atau turut serta/menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan atau 53 huruf b dan c, Pasal 23 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 KUHPidana Jo. Pasal 56 KUHPidana, dimana terdakwa bersama-sama dengan anggota Polsek Sukaramai pada tanggal 03 Agustus 2016 bertempat di kawasan proyek pembangunan PLTM Kombih 3 di Dusun Kuta Nangka Desa Mahala Kabupaten Pakpak Bharat mengamankan 1 (satu) unit mobil dump truk yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) yang tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga dan pihak Polsek Sukaramai membuat Police Line di kawasan proyek tersebut, lalu terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2016 mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-SITA/05/VIII/2016/RESKRIM terhadap perkara tersebut, padahal perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan yang seharusnya tidak dapat dilakukan tindakan penyitaan, namun pada tanggal 05 Agustus 2016 Police Line yang dipasang tersebut telah rusak dan diduga dilakukan pihak PT. KSS, sehingga terdakwa membuat laporan polisi terhadap anggota dari PT. KSS dengan tuduhan dugaan tindak pidana pengrusakan;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2016 memerintahkan anggota Polsek Sukaramai untuk membawa dump truk yang telah diamankan tersebut ke Polsek Sukaramai, dan atas kejadian tersebut saksi TRIONO HERLAMBAH selaku

Site Manager PT. KSS bermaksud akan meminjam pakai mobil dump truck tersebut, lalu terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB menghadiri pertemuan yang diadakan oleh saksi TRIONO HERLAMBANG dan juga dihadiri oleh Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan, dan dalam pertemuan tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG secara lisan mengajukan permohonan pinjam pakai mobil dump truck tersebut kepada Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG dan oleh Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG menyarankan agar saksi TRIONO HERLAMBANG membicarakan masalah pinjam pakai barang bukti tersebut kepada Kapolsek Sukaramai yaitu terdakwa, lalu Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG mengatakan kepada terdakwa agar membantu saksi TRIONO HERLAMBANG sesuai prosedur;

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai selaku Penyidik bertanggungjawab terhadap penyelesaian perkara yang sedang ditanganinya tersebut, akan tetapi terdakwa justru bermaksud untuk menghentikan penyelidikan perkara tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada saksi TRIONO HERLAMBANG dengan mengatakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG bahwa **untuk penyelesaian perkara BBM yang diduga illegal dibutuhkan dana, yaitu untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk Polsek Sukaramai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan mobil dump truck tersebut dapat diambil besok di Polsek Sukaramai,** dimana rincian sejumlah uang tersebut dituliskan di atas lembaran kertas, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi TRIONO HERLAMBANG terkejut karena tidak mengerti maksud penggunaan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 saksi TRIONO HERLAMBANG datang ke Kantor Polsek Sukarami hendak mengajukan permohonan pinjam pakai mobil dump truck kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG “mana uangnya?”, lalu saksi TRIONO HERLAMBANG menjawab “Belum ada komandan”, lalu terdakwa mengatakan “Kalau tidak ada uangnya hari ini kamu berikan semuanya, pinjam pakai mobil inipun tidak boleh diberikan”, dan oleh karena tidak memiliki uang sebanyak

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, saksi TRIONO HERLAMBANG terus mengulur waktu sampai kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016 saksi TRIONO HERLAMBANG mendapat panggilan kedua dari Polsek Sukaramai sehubungan dengan perkara yang dihadapinya di Polsek Sukarami, sehingga saksi TRIONO HERLAMBANG kemudian menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab “Saya lagi di Medan, bagaimana sudah lengkap (maksudnya uang sesuai permintaan)”, lalu saksi TRIONO HERLAMBANG menjawab “Sudah lengkap pak, nanti saya juga akan ke Medan, apabila sudah sampai akan saya kabari”;

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 09.00 wib dihubungi oleh saksi TRIONO HERLAMBANG dan sepakat berjumpa di Kafe OPAL Coffee Medan sekira jam 10.00 WIB untuk penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi TRIONO HERLAMBANG meminjam tas ransel warna hitam bertuliskan JACK DANIELS Country Cocktails Mr. Black dari saksi BRIGADIR RIKSY dan memasukkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribuan rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan terlebih dahulu saksi TRIONO HERLAMBANG memotret dan menandatangani beberapa lembaran uang tersebut, selanjutnya saksi TRIONO HERLAMBANG menuju ke Kafe OPAL Coffee menggunakan taxi dan pada saat bertemu dengan saksi TRIONO HERLAMBANG di Kafe OPAL Coffee terdakwa langsung menanyakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG “berapa ini?” dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “uang dalam tas ini hanya seratus juta rupiah saja, dan dalam cek bank BCA ada sebanyak seratus juta rupiah lagi” namun terdakwa menolak dengan mengatakan “saya tidak mau cek, yang jelas harus uang tunai”, lalu terdakwa memberi limit waktu kepada saksi TRIONO HERLAMBANG hingga jam 15.00 WIB untuk memenuhi permintaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak bertemu saksi TRIONO HERLAMBANG untuk bertemu di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan dan terdakwa sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan saksi TRIONO HERLAMBANG dan langsung menanyakan “bagaimana sudah lengkap?” dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “sudah” sambil menyerahkan tas ransel yang berisi uang

sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saat itu terdakwa sempat mengatakan “apakah uang ini sudah penuh Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “Tidaklah komandan hanya dua ratus juta rupiah” dan terdakwa mengatakan “Okelah, tapi untuk saya harus ada setoran setiap bulannya Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi TRIONO HERLAMBANG tidak menjawab dan permisi pulang;

- Bahwa saksi TRIONO HERLAMBANG merasa terpaksa dan tertekan atas permintaan terdakwa tersebut, namun karena saksi TRIONO HERLAMBANG takut pelaksanaan pekerjaan proyek yang sedang dikerjakannya gagal dan tidak tepat waktu, dan oleh terdakwa mengancam akan memasukkan saksi TRIONO HERLAMBANG ke dalam penjara dan melanjutkan prosesnya ke Kejaksaan sehubungan dengan penangkapan BBM milik PT. KSS, saksi TRIONO HERLAMBANG harus memenuhi permintaan terdakwa tersebut, sehingga sebelum menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa, saksi TRIONO HERLAMBANG menceritakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan anggota Kepolisian dibagian Paminal Dit Propam Polda Sumut yang bernama BRIGADIR RICKY;
- Bahwa terdakwa setelah menerima tas ransel berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, sekira jam 17.15 WIB dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakni saksi IPTU PAMILU HUTAGAOL, saksi BRIGADIR RICKY, dan saksi AIPTU AMIR HAMZAH HASIBUAN yang sebelumnya telah mendapat laporan dari saksi TRIONO HERLAMBANG dan melakukan pengintaian di sekitar lokasi dan ditemukan barang bukti berupa tas ransel warna hitam yang bertuliskan JACK DANIELS COUNTRY COCK TAILS, Mr.BLACK yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

**LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **LONGSER SIHOMBING, SH., MH** sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas selaku Kepala

Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, *menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi TRIONO HERLAMBANG selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu diberikan karena kewenangan dan jabatan terdakwa sebagai Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai Polres Pakpak Bharat selaku Penyidik yang sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 10 Juni 2016 melaksanakan tugas sebagai Kapolsek Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dengan tunjangan jabatan sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapolsek menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;

- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai No. Pol.: SPRIN-LIDIK/27/VIII/2016/Reskrim tanggal 03 Agustus 2016 bertindak selaku Penyidik melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan atau turut serta/menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan atau 53 huruf b dan c, Pasal 23 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 KUHPidana Jo. Pasal 56 KUHPidana, dimana terdakwa bersama-sama dengan anggota Polsek Sukarami pada tanggal 03 Agustus 2016 bertempat di kawasan proyek pembangunan PLTM Kombih 3 di Dusun Kuta Nangka Desa Mahala Kabupaten Pakpak Bharat mengamankan 1 (satu) unit mobil dump truk yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) yang tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga dan pihak Polsek Sukaramai membuat Police Line di kawasan proyek tersebut, lalu terdakwa pada tanggal 04 Agustus 2016 mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-SITA/05/VIII/2016/RESKRIM terhadap perkara tersebut, padahal perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan yang seharusnya tidak dapat dilakukan tindakan penyitaan, namun pada tanggal 05 Agustus 2016 Police Line yang dipasang tersebut telah rusak dan diduga dilakukan pihak PT. KSS, sehingga terdakwa membuat laporan polisi terhadap anggota dari PT. KSS dengan tuduhan dugaan tindak pidana pengrusakan;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2016 memerintahkan anggota Polsek Sukaramai untuk membawa dump truk yang telah diamankan tersebut ke Polsek Sukaramai, dan atas kejadian tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG selaku Site Manager PT. KSS bermaksud akan meminjam pakai mobil dump truck tersebut, lalu terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB menghadiri pertemuan yang diadakan oleh saksi TRIONO HERLAMBANG dan juga dihadiri oleh Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan, dan dalam pertemuan tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG secara lisan mengajukan permohonan pinjam pakai mobil dump truck tersebut kepada Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG dan oleh Kapolres Pakpak Bharat AKBP



JANSEN SITOANG menyarankan agar saksi TRIONO HERLAMBANG membicarakan masalah pinjam pakai barang bukti tersebut kepada Kapolsek Sukaramai yaitu terdakwa, lalu Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG mengatakan kepada terdakwa agar membantu saksi TRIONO HERLAMBANG sesuai prosedur;

- Bahwa terdakwa kemudian meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG untuk menyediakan sejumlah uang untuk penyelesaian perkara BBM yang diduga illegal, **yaitu untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk Polsek Sukaramai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan mobil dump truck tersebut dapat diambil besok di Polsek Sukaramai**, dimana rincian sejumlah uang tersebut dituliskan di atas lembaran kertas, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi TRIONO HERLAMBANG terkejut karena tidak mengerti maksud penggunaan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 saksi TRIONO HERLAMBANG datang ke Kantor Polsek Sukaramai hendak mengajukan permohonan pinjam pakai mobil dump truck kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG “mana uangnya?”, lalu saksi TRIONO HERLAMBANG menjawab “Belum ada komandan”, lalu terdakwa mengatakan “Kalau tidak ada uangnya hari ini kamu berikan semuanya, pinjam pakai mobil inipun tidak boleh diberikan”, dan oleh karena tidak memiliki uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, saksi TRIONO HERLAMBANG terus mengulur waktu sampai kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016 saksi TRIONO HERLAMBANG mendapat panggilan kedua dari Polsek Sukaramai sehubungan dengan perkara yang dihadapinya di Polsek Sukaramai, sehingga saksi TRIONO HERLAMBANG kemudian menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab “Saya lagi di Medan, bagaimana sudah lengkap (maksudnya uang sesuai permintaan)”, lalu saksi TRIONO HERLAMBANG menjawab “Sudah lengkap pak, nanti saya juga akan ke Medan, apabila sudah sampai akan saya kabari”;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 09.00 wib dihubungi oleh saksi TRIONO HERLAMBANG dan sepakat berjumpa di Kafe OPAL Coffee Medan sekira jam 10.00 WIB untuk penyerahan uang sebesar

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan saksi TRIONO HERLAMBANG meminjam tas ransel warna hitam bertuliskan JACK DANIELS Country Cocktails Mr. Black dari saksi BRIGADIR RIKSY dan memasukkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan terlebih dahulu saksi TRIONO HERLAMBANG memotret dan menandatangani beberapa lembaran uang tersebut, selanjutnya saksi TRIONO HERLAMBANG menuju ke Kafe OPAL Coffee menggunakan taxi dan pada saat bertemu dengan saksi TRIONO HERLAMBANG di Kafe OPAL Coffee terdakwa langsung menanyakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG “berapa ini?” dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “uang dalam tas ini hanya seratus juta rupiah saja, dan dalam cek bank BCA ada sebanyak seratus juta rupiah lagi” namun terdakwa menolak dengan mengatakan “saya tidak mau cek, yang jelas harus uang tunai”, lalu terdakwa memberi limit waktu kepada saksi TRIONO HERLAMBANG hingga jam 15.00 WIB untuk memenuhi permintaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian mengajak bertemu saksi TRIONO HERLAMBANG untuk bertemu di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan dan terdakwa sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan saksi TRIONO HERLAMBANG dan langsung menanyakan “bagaimana sudah lengkap?” dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “sudah” sambil menyerahkan tas ransel yang berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saat itu terdakwa sempat mengatakan “apakah uang ini sudah penuh Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “Tidaklah komandan hanya dua ratus juta rupiah” dan terdakwa mengatakan “Okelah, tapi untuk saya harus ada setoran setiap bulannya Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi TRIONO HERLAMBANG tidak menjawab dan permisi pulang;
- Bahwa saksi TRIONO HERLAMBANG merasa terpaksa dan tertekan atas permintaan terdakwa tersebut, namun karena saksi TRIONO HERLAMBANG mengetahui bahwa yang meminta sejumlah uang tersebut adalah seorang Kapolsek yang memiliki kewenangan atas perkara yang sedang dihadapinya dan karena takut pelaksanaan pekerjaan proyek yang sedang dikerjakannya gagal

dan tidak tepat waktu, dan oleh terdakwa mengancam akan memasukkan saksi TRIONO HERLAMBANG ke dalam penjara dan melanjutkan prosesnya ke Kejaksaan sehubungan dengan penangkapan BBM milik PT. KSS, saksi TRIONO HERLAMBANG harus memenuhi permintaan terdakwa tersebut, sehingga sebelum menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa, saksi TRIONO HERLAMBANG menceritakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan anggota Kepolisian dibagian Paminal Dit Propam Polda Sumut yang bernama BRIGADIR RICKY;

- Bahwa terdakwa setelah menerima tas ransel berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, sekira jam 17.15 WIB dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakni saksi IPTU PAMILU HUTAGAOL, saksi BRIGADIR RICKY, dan saksi AIPTU AMIR HAMZAH HASIBUAN yang sebelumnya telah mendapat laporan dari saksi TRIONO HERLAMBANG dan melakukan pengintaian di sekitar lokasi dan ditemukan barang bukti berupa tas ransel warna hitam yang bertuliskan JACK DANIELS COUNTRY COCK TAILS, Mr.BLACK yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **LONGSER SIHOMBING, SH., MH** sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas selaku Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam

Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu **terdakwa sebagai Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai Polres Pakpak Bharat selaku Penyidik yang sedang menangani perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar, mengadakan pertemuan dengan saksi TRIONO HERLAMBANG selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) tanpa alasan yang sah dapat membantu saksi TRIONO HERLAMBANG untuk menghentikan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar, memaksa seseorang yaitu saksi TRIONO HERLAMBANG selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) memberikan sesuatu yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai yang diminta terdakwa,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 10 Juni 2016 melaksanakan tugas sebagai Kapolsek Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 dengan tunjangan jabatan sebesar Rp.540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapolsek menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
- Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai No. Pol.: SPRIN-LIDIK/27/VIII/2016/Reskrim tanggal 03 Agustus 2016 bertindak selaku Penyidik melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan atau turut serta/menyuruh melakukan dan atau membantu

melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan atau 53 huruf b dan c, Pasal 23 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 KUHPidana Jo. Pasal 56 KUHPidana, dimana terdakwa bersama-sama dengan anggota Polsek Sukaramai pada tanggal 03 Agustus 2016 bertempat di kawasan proyek pembangunan PLTM Kombih 3 di Dusun Kuta Nangka Desa Mahala Kabupaten Pakpak Bharat mengamankan 1 (satu) unit mobil dump truk yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) yang tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga dan pihak Polsek Sukaramai membuat Police Line di kawasan proyek tersebut;

- Bahwa terdakwa selaku penyidik telah melampaui batas kewenangannya dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP-SITA/05/VIII/2016/RESKRIM tanggal 04 Agustus 2016, padahal terhadap perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar yang ditangani oleh terdakwa masih dalam tahap penyelidikan yang seharusnya tidak dapat dilakukan tindakan penyitaan, dan hal tersebut tidak diketahui oleh saksi TRIONO HERLAMBANG;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 Police Line yang dipasang di kawasan proyek telah rusak dan diduga dilakukan pihak PT. KSS, sehingga terdakwa membuat laporan polisi terhadap anggota dari PT. KSS dengan tuduhan dugaan tindak pidana pengrusakan;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2016 memerintahkan anggota Polsek Sukaramai untuk membawa dump truk yang telah diamankan tersebut ke Polsek Sukaramai, dan atas kejadian tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG selaku Site Manager PT. KSS bermaksud akan meminjam pakai mobil dump truck tersebut, lalu terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB menghadiri pertemuan yang diadakan oleh saksi TRIONO HERLAMBANG dan juga dihadiri oleh Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan, dan dalam pertemuan tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG secara lisan mengajukan permohonan pinjam pakai mobil dump truck tersebut kepada Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG dan oleh Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOANG menyarankan agar saksi TRIONO HERLAMBANG membicarakan masalah pinjam pakai barang bukti tersebut kepada Kapolsek Sukaramai yaitu terdakwa, lalu Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN

SITOHANG mengatakan kepada terdakwa agar membantu saksi TRIONO HERLAMBANG sesuai prosedur, sehingga atas saran Kapolres Pakpak Bharat AKBP JANSEN SITOHANG tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG bahwa **untuk penyelesaian perkara BBM yang diduga illegal dibutuhkan dana, yaitu untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk Polsek Sukaramai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan mobil dump truck tersebut dapat diambil besok di Polsek Sukaramai**, dimana rincian sejumlah uang tersebut dituliskan di atas lembaran kertas, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksi TRIONO HERLAMBANG terkejut karena tidak mengerti maksud penggunaan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut sehingga saksi TRIONO HERLAMBANG merasa keberatan kemudian saksi TRIONO HERLAMBANG menceritakan hal tersebut kepada teman saksi TRIONO HERLAMBANG yang merupakan anggota Kepolisian dibagian Paminal Dit Propam Polda Sumut yang bernama BRIGADIR RICKY;

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 saksi TRIONO HERLAMBANG datang ke Kantor Polsek Sukaramai hendak mengajukan permohonan pinjam pakai mobil dump truck kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG “mana uangnya?”, lalu saksi TRIONO HERLAMBANG menjawab “Belum ada komandan”, lalu terdakwa mengatakan “Kalau tidak ada uangnya hari ini kamu berikan semuanya, pinjam pakai mobil inipun tidak boleh diberikan”, sehingga atas perkataan terdakwa tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG merasa tertekan karena saksi TRIONO HERLAMBANG tidak memiliki uang sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai permintaan terdakwa, sehingga saksi TRIONO HERLAMBANG terus mengulur waktu sampai kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016 saksi TRIONO HERLAMBANG mendapat panggilan kedua dari Polsek Sukaramai untuk diperiksa sebagai saksi dan pada saat itu saksi TRIONO HERLAMBANG menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab “Saya lagi di Medan, bagaimana sudah lengkap (maksudnya uang sesuai permintaan)”, mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG merasa tertekan dan dengan terpaksa saksi TRIONO

HERLAMBANG menjawab “Sudah lengkap pak, nanti saya juga akan ke Medan, apabila sudah sampai akan saya kabari”;

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 09.00 wib dihubungi oleh saksi TRIONO HERLAMBANG dan sepakat berjumpa di Kafe OPAL Coffee Medan sekira jam 10.00 WIB untuk penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi TRIONO HERLAMBANG menghubungi saksi RICKY PS, SE yang merupakan anggota Polri pada Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumut dan melaporkan bahwa saksi TRIONO HERLAMBANG didesak dan dimintai sejumlah uang oleh terdakwa untuk penyelesaian perkara yang sangkakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG dan pada hari itu saksi TRIONO HERLAMBANG hendak bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), lalu saksi TRIONO HERLAMBANG meminjam tas ransel warna hitam bertuliskan JACK DANIELS Country Cocktails Mr. Black dari saksi BRIGADIR RIKSY dan memasukkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan terlebih dahulu saksi TRIONO HERLAMBANG memotret dan menandatangani beberapa lembaran uang tersebut, selanjutnya saksi TRIONO HERLAMBANG menuju ke Kafe OPAL Coffee menggunakan taxi dan pada saat bertemu dengan saksi TRIONO HERLAMBANG di Kafe OPAL Coffee terdakwa langsung menanyakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG “berapa ini?” dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “uang dalam tas ini hanya seratus juta rupiah saja, dan dalam cek bank BCA ada sebanyak seratus juta rupiah lagi” namun terdakwa menolak dengan mengatakan “saya tidak mau cek, yang jelas harus uang tunai”, lalu terdakwa memberi limit waktu kepada saksi TRIONO HERLAMBANG hingga jam 15.00 WIB untuk memenuhi permintaan terdakwa;
- Bahwa saksi TRIONO HERLAMBANG merasa terpaksa dan tertekan atas permintaan terdakwa tersebut karena saksi TRIONO HERLAMBANG takut pelaksanaan pekerjaan proyek yang sedang dikerjakannya gagal dan tidak tepat waktu, dan oleh terdakwa mengancam akan memasukkan saksi TRIONO HERLAMBANG ke dalam penjara dan melanjutkan prosesnya ke Kejaksaan sehubungan dengan penangkapan BBM milik PT. KSS, sehingga saksi TRIONO

HERLAMBANG harus mencari pinjaman uang untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa kemudian mengajak bertemu saksi TRIONO HERLAMBANG untuk bertemu di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan dan terdakwa sekira pukul 16.00 WIB bertemu dengan saksi TRIONO HERLAMBANG dan langsung menanyakan “bagaimana sudah lengkap?” dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “sudah” sambil menyerahkan tas ransel yang berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saat itu terdakwa sempat mengatakan “apakah uang ini sudah penuh Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dijawab saksi TRIONO HERLAMBANG “Tidaklah komandan hanya dua ratus juta rupiah” dan terdakwa mengatakan “Okelah, tapi untuk saya harus ada setoran setiap bulannya Rp.25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi TRIONO HERLAMBANG tidak menjawab dan permisi pulang;
- Bahwa terdakwa setelah menerima tas ransel berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, sekira jam 17.15 WIB dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakni saksi IPTU PAMILU HUTAGAOL, saksi BRIGADIR RICKY, dan saksi AIPTU AMIR HAMZAH HASIBUAN yang sebelumnya telah mendapat laporan dari saksi TRIONO HERLAMBANG dan melakukan pengintaian di sekitar lokasi dan ditemukan barang bukti berupa tas ransel warna hitam yang bertuliskan JACK DANIELS COUNTRY COCK TAILS, Mr.BLACK yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa secara sadar sehat jasmani dan rohani menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, menyatakan secara lisan didepan persidangan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang bernama : yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **PAMILU H. HUTAGAOL, SH.**, Kec. Kotarih Kab. Sergei, 39 tahun/04 Januari 1977, Laki-laki, Indonesia, Jl. Sawit 3 No.51 P. Simalingkar, Kristen, Anggota Polri Kesatuan Subdid Paminan Bid Propam Polda Sumut, S-1, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian benar dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, Tupoksi saksi mengamankan kegiatan internal kepolisian di jajaran Poldasu.
- Bahwa benar, Saksi ikut mengamankan terdakwa yang merupakan Kapolsek Sukaramai Pakpak Bharat Kec. Sukaramai.
- Bahwa benar, Saksi mengamankan terdakwa di Jl. Sumarsono Medan di Doorsmeer Global.
- Bahwa benar, ada tim yang ditugaskan karena ada program Operasi Tangkap Tangan dan kami ada surat tugasnya, dikhususkan ke anggota Polri, ada SP Khusus dan SP Global.
- Bahwa benar, Terdakwa ada dilaporkan.
- Bahwa benar, Mobil korban diamankan di Polsek Sukaramai.
- Bahwa benar, Korban mengadu dalam penanganan perkaranya dimintai uang oleh terdakwa.
- Bahwa benar, Korban minta supaya jangan dilaporkan kepada terdakwa .
- Bahwa benar, yang minta uang adalah terdakwa Kapolsek Sukaramai, Terdakwa minta uang sebesar Rp.300 juta supaya perkaranya tidak dilanjutkan.
- Bahwa benar, Mobil mengangkut minyak tersebut untuk pembangkit listrik.
- Bahwa benar, Triono Herlambang ada mengadu keberatan ke Propam, ada anggota Polri yang minta uang.
- Bahwa benar, ada oknum dari Polri Polsek Sukaramai, ada penanganan perkara migas, keberatan karena ada permintaan uang.
- Bahwa benar, katanya inisiatif dari pihak Polsek Sukaramai.

- Bahwa benar, atas laporan Triono Herlambang, Propam menindaklanjuti dengan Sprint.
- Bahwa benar, kata Triono Herlambang dia minta terus dan Triono Herlambang gak tahan karena gak ada uangnya dan uangnya hanya 200 juta.
- Bahwa benar, Triono Herlambang ada memberitahu saksi kalau Triono Herlambang hendak menyerahkan uang sebelum penangkapan, Kapolsek sudah di Cafe, tapi tidak jadi kemudian berubah tempat.
- Bahwa benar, Uangnya yang ada pada Trio Herlambang hanya sebesar Rp. 100 juta.
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa sedang duduk dan tas hitam berada di samping terdakwa.
- Bahwa benar, pada waktu saksi datang dan menangkap terdakwa, Triono Herlambang tidak berada disitu lagi.
- Bahwa benar, tas yang dipinjam korban adalah dari anggota Propam karena Triono Herlambang membawa uang dengan plastik.
- Bahwa benar, pada saat itu ada lima Tim.
- Bahwa benar, pada waktu Terdakwa diamankan tidak ada perlawanan dari Terdakwa.
- Bahwa benar, waktu ditanyai di mobil uang siapa, kata terdakwa uang itu miliknya.
- Bahwa benar, Perkara migas sudah tingkat penyidikan.
- Bahwa benar, SOP ada laporan, hasilnya berkas diserahkan.
- Bahwa benar, pada tanggal 04 September 2016 ada diserahkan ke Polda.

2. **AMIR HAMZAH HASIBUAN**, Medan 41 tahun/13 Maret 1975, Laki-laki, Indonesia, Jl. Perumahan Surya Haji Laut Dendang No 59 Kec. Medan Tembung, Islam, Anggota Polri Sud Bidpaminal Bid Propam Polda Sumut, SMA, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di kepolisian benar dan masih saksi pertahankan.

- Bahwa benar, Saudara Triono Herlambang ada membuat pengaduan ke Propam.
- Bahwa benar, Saudara Triono Herlambang ada meminjam tas untuk membawa uang.
- Bahwa benar, Triono Herlambang meminjam tas kepada Ricky lalu Ricky meminjam tas tersebut kepada saksi.
- Bahwa benar, Triono Herlambang takut dirampok karena Triono Herlambang membawa uang pakai plastik makanya Triono Herlambang meminjam tas.
- Bahwa benar, Triono Herlambang meminjam Tas Ransel Warna Hitam yang bertuliskan” JACK DANIELS COUNTRY COCTAILS, Mr. BLACK”.
- Bahwa benar, kami menangkap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016, sekira pukul 17.15 Wib di depan Doorsmeer “Global” yang berada di Jl. Kapten Sumarsono Medan.
- Bahwa benar, kami ada surat perintah.
- Bahwa benar, kami ada melakukan pengintaian terlebih dahulu.
- Bahwa benar, saat Terdakwa diamankan didapat tas ransel warna hitam tersebut yang didalam tas tersebut berisikan uang sebesar Rp.200 juta.

**3. ATHUR AS. SILITONGA, S.Pd.**, Medan, 29 tahun/24 Agustus 1987, Laki-laki, Indonesia, Jl. Islamiah No. 386 Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Kristen Protestan, Anggota Polri Sud Bidpaminal Bid Propam Polda Sumut, S-1, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, BAP di Kepolisian dan masih dipertahankan.
- Bahwa benar, Ada pengaduan dari Herlambang dimana terdakwa meminta uang 300 juta kepada Triono Herlambang
- Bahwa benar, Waktu Triono Herlambang melaporkan uang belum diserahkan, baru melapor tanggal 02 September 2016.
- Bahwa benar, saksi mendapat informasi sebelumnya dari Ricki untuk melakukan pengintaian.
- Bahwa benar, ketika Sampai di Doorsmeer, saksi melihat dari mobil ada kelihatan terdakwa di Doorsmeer jarak 20 meter.

- Bahwa benar, Tas yang di pergunakan untuk membawa sejumlah uang kepada terdakwa oleh Triono Herlambang adalah milik Amir.
- Bahwa benar Saksi melihat Triono Herlambang keluar dari Doorsmeer. setelah memberikan sebuah tas kepada terdakwa.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap, tas tersebut disita.dari terdakwa
- Bahwa benar ketika diinterogasi Terdakwa bersikukuh bahwa tas dan uang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa benar Uang tersebut untuk membantu proses hukum Triono Herlambang agar perkaranya yang ditangani terdakwa tidak dilanjutkan
- Bahwa benar Pengaduan Triono Herlambang keberatan karena permintaan uang oleh terdakwa.
- Bahwa benar Kami menangkap terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016, sekira pukul 17.15 Wib di depan Doorsmeer “Global” yang berada di Jl. Kapten Sumarsono Medan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebahagian dan menolak sebahagian lagi.

**4. TRIONO HERLAMBANG, ST**, Sukoharjo, 45 Tahun/25 September 1971, Laki-Laki, Indonesia, Jetisharjo/Perumahan Jetis Asri A20 025/006 Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetis, Kristen Protestan, Karyawan Swasta, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan kerja maupun hubungan famili.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian, keterangannya benar dan masih tetap serta tandatangan di BAP tersebut adalah tandatangannya sendiri.
- Bahwa benar Saksi diperiksa terkait masalah pengancaman dan pemerasan terhadap perusahaan kami, dimana saksi mewakili perusahaannya PT. Karya Sejati Sejahtera (PT. KSS).
- Bahwa benar Saksi sebagai Site Manager pada proyek PLTM Kombi 3 di Pakpak Bharat dimana Proyek ini adalah proyek strategis pemerintah.

- Bahwa benar Ada ditangkap 1 (satu) unit mobil dump truk yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) oleh Polsek Sukaramai ditangkap di lokasi proyek dan Solar yang diangkut adalah solar industri milik PT. KSS yang akan diperuntukkan bagi pekerjaan proyek PLTM tersebut dan Sebelumnya kami sudah koordinasi dengan Polres Pakpak Bharat.
- Bahwa benar Atas penangkapan tersebut oleh terdakwa, kami dinyatakan bersalah, tetapi belum ada tersangkanya.
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa sebagai saksi terkait perkara tersebut, karyawan saksi juga yaitu supir dan bagian penerimaan barang.
- Bahwa benar Terkait proses hukum perkara migas tersebut, kami setuju proses berjalan terus, tetapi proyek kami juga harus tetap berjalan, sehingga kami berniat untuk meminjam pakai mobil truck yang diamankan oleh Polsek Sukaramai pada Bulan Agustus 2016 ditangkap.
- Bahwa benar Proses pinjam pakai berbelit-belit, sehingga kami koordinasi dengan Kapolres Pakpak Bharat.
- Bahwa benar Hubungan kami dengan Polres Pakpak Bharat sudah lama berjalan baik yaitu Koordinasi dalam hal pengamanan pelaksanaan proyek-proyek yang dilaksanakan PT. KSS.
- Bahwa benar Ada permintaan sejumlah uang dari terdakwa kepada saya untuk penyelesaian masalah migas dan perkarapengerusakan polis line
- Bahwa benar Saya mewakili perusahaan dan permintaan uang itu kepada saya dan adapun Permintaan uang itu adalah inisiatif terdakwa Dimana Awalnya minta 1 M, jadinya 200 juta. Dan Kami pun dalam hal ini saya ditekan.
- Bahwa benar Uang tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa di Medan di doormeer di Jl. Kapten Sumarsono tanggal 03 September 2016 sore.
- Bahwa benar Kalau tidak memberikan sejumlah uang saya diancam akan dipenjarakan.
- Bahwa benar Saya tidak tahu sampai mana pemeriksaan perkara tersebut oleh terdakwa.

- Bahwa benar Tidak ada tujuan saya memberikan uang tersebut kepada terdakwa selain karena saya ditekan, saya merasa ketakutan, dan saya berharap dengan pemberian uang tersebut pekerjaan saya dapat berjalan kembali.
- Bahwa benar Memang saksi ada melaporkan soal permintaan uang tersebut kepada Propam Poldasu, tetapi tujuan saya hanya ingin masalah tersebut ditangani sampai di Propam saja, tidak sampai kesini.
- Bahwa benar Seingat saya tanggal 03 September 2016 saya menghubungi anggota Propam bernama Ricky dan meminjam tas kepada Ricky karena pada saat itu saya membawa uang hanya dengan kantong plastik dan kami bertemu di Lapangan Merdeka Medan, lalu pada hari itu juga saya menjumpai terdakwa di Opal Cafe dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar Uang awalnya saya serahkan kepada terdakwa dalam bentuk tunai sebesar 100 juta dan memakai cek senilai 100 juta, tetapi terdakwa tidak mau, terdakwa maunya 200 juta tunai dan hari itu juga harus dipenuhi, sehingga pada hari itu saya harus dapat 100 juta lagi untuk memenuhi permintaan terdakwa.
- Bahwa benar Saya tidak tahu harus kemana mencari 100 juta lagi dengan menukar cek tersebut, lalu saya menghubungi pihak perusahaan dan saya harus menjumpai seseorang dan saya disuruh menyerahkan cek itu kepada orang tersebut dan nanti saya akan diberikan uang yang 100 juta tersebut.
- Bahwa benar Setelah mendapatkan uang tersebut, pada hari itu juga sore hari, saya memberitahu terdakwa dan terdakwa meminta bertemu di doorsmeer di Jl. Kapten Sumarsono.
- Bahwa benar Saya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan kemudian karena rasa panik dan takut saya terus pergi meninggalkan terdakwa dengan mencegat becak.
- Bahwa benar Uang saya masukkan ke dalam tas ransel warna hitam yang saya pinjam dari Ricky dan beberapa bundelan uang ada yang saya tandai dengan tandatangan saya.

- Bahwa benar Maksud saya menandai uang tersebut adalah agar uang tersebut dapat saya pertanggungjawabkan kepada perusahaan karena uang tersebut adalah uang perusahaan.
- Bahwa benar Saya memenuhi permintaan terdakwa karena rasa ketakutan saya karena tekanan dan ancaman terdakwa kepada saya.
- Bahwa benar Meski sudah melapor ke Propam Poldasu saya tetap memberikan uang itu kepada terdakwa karena setelah melapor perlindungan kepada saya dirasa tidak cukup.
- Bahwa benar Ada beberapa kali pertemuan dengan terdakwa, diantaranya di rumah kawan kopi di Medan.
- Bahwa Benar sekitar Agustus 2016 pertemuan di Rumah Kawan Kopi, saya mengundang Kapolres dan terdakwa, saat itu dihadiri juga oleh Kapolres Pakpak Bharat.
- Bahwa benar Disitulah saya menyampaikan untuk pinjam pakai mobil kepada Kapolres Pakpak Bharat dan oleh Pak Kapolres disarankan agar saya membicarakannya kepada terdakwa.
- Bahwa benar Benar setelah itu terdakwa menyuruh saya mengambil secarik kertas dan terdakwa kemudian menyuruh saya menuliskan rincian uang yaitu untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk Polsek Sukaramai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jumlah total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian setelah selesai kami tunjukkan kepada Pak Kapolres dan oleh Pak Kapolres kemudian mengoreksi rincian tersebut dengan mencoret sehingga rinciannya menjadi untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk Polsek Sukaramai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar Saya yang menuliskan di atas kertas dan terdakwa yang mengatakan rincian uang tersebut.

- Bahwa benar Saksi tahu ketika menyerahkan uang kepada terdakwa ternyata diikuti oleh pihak Propam, saya juga tidak tahu soal penangkapan terdakwa, saya tahu setelah sekitar 3 jam saya dihubungi pihak Propam.
- Bahwa benar Yang saya hubungi dari pihak perusahaan adalah Pak Arifin selaku GM PT. KSS.
- Bahwa benar Saya tidak kenal dengan orang yang menerima cek senilai 100 juta, karena yang menghubungi adalah Pak Arifin.
- Bahwa benar Selain perkara migas, ada perkara lain yaitu pengrusakan Polis Line di lokasi proyek.
- Bahwa benar Kami merasa tidak ada pengrusakan. Perkara itu juga belum ada tersangkanya Dan Selain akan dimasukkan ke penjara, saya juga diancam perkaranya akan dinaikkan.
- Bahwa benar Tidak ada inisiatif saya untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa benar Tidak ada inisiatif saya untuk menyelesaikan perkara yang ditangani oleh Polsek Sukarami, kami setuju proses hukum berjalan, tetapi proyek kami harus tetap berjalan.
- Bahwa benar Yang menunjukkan rincian uang kepada Kapolres adalah kami berdua (saya dan terdakwa).
- Bahwa benar Saya hanya diam saja ketika terdakwa merincikan uang tersebut karena saya orang awam dan tidak tahu untuk apa uang tersebut dirincikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar Saya kenal dengan terdakwa sejak ada kasus migas di Polsek Sukaramai.
- Bahwa benar Saya tidak ada mengiyakan atas rincian uang sejumlah 200 juta tersebut, saya hanya diam saja karena bingung.
- Bahwa Benar Terkait permintaan uang tersebut saya ada menyampaikan kepada pihak perusahaan dan saya tidak ada mengiyakan soal uang 200 juta tersebut karena pada saat itu perusahaan kami sedang dalam keadaan kurang baik bahkan pada saat itu perusahaan harus menggaji karyawan selama 3 bulan.



- Bahwa benar Tidak ada keinginan kami (saya) untuk meminta menghentikan perkara yang ditangani oleh terdakwa, niat kami hanya ingin pinjam pakai mobil untuk operasional demi dapat berjalannya proyek kami.
- Bahwa benar Kami (saya) tidak ikhlas memberikan uang tersebut, saya merasa terpaksa memberikan uang tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa benar Saya tidak pernah meminta perkara di Polsek Sukaramai tersebut untuk dihentikan.
- Bahwa benar Saya tidak ada niat untuk memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, yang saya ajukan hanya soal pinjam pakai mobil karena saya tidak tahu administrasi pinjam pakai mobil tersebut dan saya tidak pernah bertanya soal biayanya.
- Bahwa benar Setahu saya jabatan terdakwa di Polsek Sukaramai adalah sebagai Kapolsek.
- Bahwa Saya tidak ada konfirmasi kembali kepada Kapolres terkait pemberian uang 200 juta kepada terdakwa.
- Bahwa benar Saya tidak tahu siapa yang bertanggungjawab atas perkara yang ditangani oleh terdakwa di Polsek Sukarami karena sampai dengan sekarang belum ada tersangkanya.
- Bahwa benar Untuk sekarang saya tidak tahu sampai dimana penanganan perkaranya, karena saya dulu dipanggil untuk dimintai keterangan.
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak benar.

5. **ZAINAL ABIDIN MANDAI**, Pariaman, 48 tahun/10 Februari 1968, Laki-laki, Indonesia, Agama Islam, Alamat Pertanian Desa Jambur Pulau, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, Karyawan Swasta, SMA, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan saya benar dan saya tetap pada keterangan saya tersebut.
- Bahwa benar Saya kenal dengan terdakwa setelah diberitahu oleh Pak Triono Herlambang saat berada di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan.

- Bahwa benar Saya berada di Rumah Kawan Kopi tanggal 22 Agustus 2016 sekitar jam satu siang.
- Bahwa benar Saya berada di Rumah Kawan Kopi Medan karena saya disuruh Pak Triono Herlambang untuk menjemput Pak Triono Herlambang di Rumah Kawan Kopi.
- Bahwa benar Saya tidak tahu apa keperluan Pak Triono Herlambang di Rumah Kawan Kopi tersebut.
- Bahwa benar Saat saya sampai di Rumah Kawan Kopi saya duduk-duduk di luar sedangkan Pak Triono Herlambang bersama terdakwa dan seseorang lagi yang saya ketahui adalah Kapolres Pakpak Bharat berada di dalam ruangan.
- Bahwa benar Saat datang Kapolres saya tidak tahu, saya tahu yang bicara dengan Pak Triono Herlambang adalah terdakwa dan Kapolres setelah diberitahu Pak Triono Herlambang selesai acara tersebut.
- Bahwa benar Ketika saya datang, awalnya yang terlihat di Rumah Kawan Kopi adalah Pak Triono Herlambang, lalu terdakwa dan saat berada di dalam ruangan yang saya tahu sudah bersama Kapolres juga.
- Bahwa benar Saya tahu soal pemberian uang oleh Pak Triono kepada terdakwa setelah saya dihubungi bos saya Pak Jamali bahwa saya disuruh menjemput Pak Triono Herlambang di Bid Propam Polda Sumut.
- Bahwa benar Saya berada di Bid Propam Polda Sumut dari jam 11 siang sampai dengan jam 6 sore.
- Bahwa benar Saya tahu adanya pemerasan tersebut setelah diberitahu oleh Pak Triono Herlambang bahwa Pak Triono Herlambang telah diperas oleh terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai uang sebesar 200 juta rupiah.

6. **RICKY PS, SE.**, Medan, 32 tahun, 25 Mei 1984, Laki-laki, Indonesia, Jl. Marelان Pasar 3 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان, Islam, Anggota Polri pada Subbidpaminal Bidpropam Polda Sumut, S-1, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian Dan Keterangan yang saya berikan di BAP adalah keterangan saya sendiri. Dan Saya masih mempertahankan keterangan saya tersebut.

- Bahwa benar saksi bersama tim ada menangkap terdakwa. Dan Penangkapan tersebut dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat, yaitu sebelumnya Kasubdit Paminal Pak Dayan menerima laporan dari masyarakat yaitu Sdr. Triono Herlambang bahwa dirinya ada diperas oleh oknum Kapolsek Sukaramai Pakpak Bharat.
- Bahwa benar Penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 03 September 2016 sore hari di sekitar Doorsmeer Global di Jl. Kapten Sumarsono Medan Dan Yang melakukan penangkapan sebanyak 6 orang, yaitu saya, Pamilu Hutagaol, Athur Silitonga, Amir Hasibuan, Zulkarnain Sinulingga, dan Kasubdit Paminal Pak Dayan Yang sudah dilengkapi Surat Perintah Tugas dari Kasubdit Paminal.
- Bahwa benar adapun maksud Penangkapan tersebut untuk melaksanakan program Kapolri, yaitu program 9 giat 2 untuk menghilangkan praktek pungli dan markus.
- Bahwa benar Saksi melihat langsung penangkapan tersebut pada jarak kurang lebih 20 meter, karena yang masuk duluan ke Doorsmeer adalah Pamilu Hutagaol bersama Amir Hasibuan dan Athur Silitonga Dan yang menangkap langsung terdakwa adalah Pamilu Hutagaol bersama Amir Hasibuan dan Athur Silitonga.
- Bahwa benar sebelumnya Saksi melihat Herlambang masuk ke Doorsmeer Global membawa tas ransel warna hitam lalu memberikan tas tersebut langsung kepada terdakwa.
- Bahwa benar Tidak berapa lama kemudian Triono Herlambang pergi naik becak tetapi saya kejar dan berhasil mengamankan Herlambang.
- Bahwa benar Herlambang ikut diamankan karena untuk dilakukan interogasi terkait laporannya.
- Bahwa benar Saat ditangkap tidak ada perlawanan dari terdakwa.
- Bahwa benar Barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebuah tas ransel warna hitam bertuliskan JACK DANIELS COUNTRY COCK TAILS, Mr.BLACK berisikan uang 200 juta pecahan 100 ribu dan 50 ribu.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengaku bahwa uang yang berada dalam tas tersebut adalah miliknya yang akan dibelikan lahan sawit.

- Bahwa benar Berdasarkan informasi dari Kasubdit Paminal, Herlambang melaporkan akan ditahan dan ditakut-takuti sehingga dimintai uang oleh terdakwa dan Herlambang merasa tidak nyaman dan ketakutan.
- Bahwabenar Pada tanggal 03 September 2016 jam 9 pagi kami atas perintah Kasubdit Paminal berkumpul di lapangan merdeka karena informasinya Herlambang akan menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa benar Saya datang ke lapangan merdeka sendiri dengan mobil sendiri, dan saat tiba di parkir lapangan merdeka sudah ada Pamilu Hutagaol, Athur Silitonga, Amir Hasibuan, Zulkarnain Sinulingga, dan Kasubdit Paminal Pak Dayan.
- Bahwa benar Tidak lama kemudian datang Herlambang dan kemudian meminjam tas kepada saya, tetapi saya katakan saya tidak ada tas, lalu saya meminjamkan tas ransel warna hitam bertuliskan JACK DANIELS COUNTRY COCK TAILS, Mr. BLACK milik Amir Hasibuan kepada Herlambang.
- Bahwa benar Saya tidak tahu untuk apa Herlambang meminjam tas tersebut.
- Bahwa benar Saya tidak tahu kalau Herlambang ada membawa bungkus plastik berisikan uang.
- Bahwa benar Saya tidak melihat Herlambang memasukkan uang ke dalam tas ransel warna hitam bertuliskan JACK DANIELS COUNTRY COCK TAILS, Mr. BLACK tersebut.
- Bahwa benar Tas tidak ada dipersiapkan, karena Amir Hasibuan kalau bertugas selalu membawa tas.
- Bahwa benar saksi tidak tahu uang ditandai oleh Herlambang. Dan Saksi tidak tahu siapa yang menandai uang tersebut.
- Bahwa benar Informasinya Herlambang akan bertemu dengan terdakwa di Opal Cafe sekitar jam 12 atau jam 1 siang untuk menyerahkan uang, tetapi ternyata belum sepakat sehingga kami disuruh bubar.
- Bahwa benar Tujuan pertemuan di lapangan merdeka karena atas perintah Kasubdit Paminal untuk melakukan pengamatan dan penggambaran.

- Bahwa benar Tidak pernah Triono Herlambang melapor langsung kepada saya, tetapi laporan tersebut kepada atasan saya.
- Bahwa benar Kata Herlambang uang itu untuk imbalan penyelesaian perkara yang ditangani oleh terdakwa di Polsek Sukaramai. supaya jangan dilanjutkan Yaitu Perkara yang ditangani adalah perkara migas dan pengrusakan police line.
- Bahwa benar Tanggal 23 Agustus 2016 Herlambang menginformasikan bahwa dirinya diproses hukum olehh Polsek Sukaramai tetapi tidak sesuai dengan SOP dan mekanisme penanganan tindak pidana.
- Bahwa benar Atas perintah atasan, terhadap Triono Herlambang dilakukan wawancara dan saya tuangkan dalam informasi khusus.
- Bahwa benar Saat pinjam tas, Herlambang mengatakan kepada saya “Pak pinjam tas lah Pak”, lalu saya tanyakan “Untuk apa?”, dan dijawab Herlambang “Adalah Pak”.
- Bahwa benar setahu saksi uang yang ditemukan didalam tas sejumlah RP.200.000.000,- tersebut adalah uang milik Triono Herlambang. Dan Tidak tahu Herlambang darimana mendapatkan uang itu.
- Bahwa benar sebelumnya Triono Herlambang melaporkan ke Propam tanggal 29 Agustus 2016, yang dilaporkan bahwa Triono Herlambang dikriminalisasi, dipanggil secara lisan melalui telepon untuk diperiksa di Polsek Sukaramai oleh terdakwa
- Bahwa benar Kalau kejadian perkara yang ditangani oleh Polsek Sukaramai ada, tetapi tidak tahu apakah itu tindak pidana atau bukan.
- Bahwa benar Menurut Herlambang, dia tidak merasa melakukan tindak pidana tersebut yang ditangani Polsek Sukaramai.
- Bahwa benar Kata Herlambang dia dipaksa-paksa kalau tidak mau akan dijadikan tersangka.
- Bahwa benar Tanggal 03 September 2016 Triono Herlambang kembali melapor ke Subdit Propam bahwa dia ditekan, dipaksa untuk menyerahkan uang 200 juta, makanya kami kemudian diperintahkan berkumpul di lapangan merdeka dan Ditunggu sampai uang diserahkan kepada terdakwa, karena tujuannya untuk membuktikan pelanggarannya.

- Bahwa benar tujuan diteruskannya Uang 200 juta oleh Triono Herlambang kepada Terdakwa adalah untuk pinjam pakai truk dan penyelesaian perkara di Polsek Sukaramai.
- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan oleh Propam terkait pelanggaran kode etik, dan ditemukan adanya tindak pidana pemerasan sehingga kemudian dilimpahkan kepada penyidik.
- Bahwa benar Saya tidak tahu sanksi apakah yang diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa benar Terhadap terdakwa tidak ada rekayasa untuk melakukan pengebakan, semua dilakukan dalam rangka melaksanakan program 9 Kapolri giat 2 untuk menghilangkan pungli dan markus.
- Bahwa benar Penindakan terhadap terdakwa atas perintah atasan kami, dan Surat Perintah ditandatangani oleh Komisaris Besar Samsuddin Lubis.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

7. **JANSEN SITO HANG, SIK., MH**, Medan, 42 Tahun, 23 Pebruari 1974, Laki-laki, Indonesia, Jl. Asrama Polri Polres Pakpak Bharat, Kristen, Anggota Polri Kesatuan Polres Pakpak Bharat, S-2, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, tetapi ada hubungang kerja dimana Terdakwa dulu Kapolsek di Polsek Sukaramai dengan demikian benar Terdakwa terima gaji dari negara.
- Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian.dan Saya pernah menandatangani BAP.dan Saya diperiksa, dibacakan, lalu saya tandatangan BAP pemeriksaan tersebut Benar tandatangan di BAP tersebut adalah tandatangan saya.
- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terkait perkara ditangkapnya truck yang mengangkut BBM oleh Polsek Sukaramai kemudian diamankan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu soal penangkapan terhadap terdakwa dan baru saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 setelah dilaporkan oleh anggota Polsek Sukaramai dimana Menurut keterangan

anggota Polsek Sukaramai terdakwa ditangkap di Medan, tetapi tidak tahu dimana posisi ditangkapnya di Medan.

- Bahwa benar saksi tidak tahu apa sebab terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. Triono Herlambang selaku Site Manager di sebuah perusahaan yang sedang ada pekerjaan di Pakpak Bharat, kami sering komunikasi karena terkait pelaksanaan pekerjaan Sdr. Triono dimana Pekerjaan Sdr. Triono karena menggunakan bahan peledak Sehingga Komunikasi kami intens terkait penggunaan pengangkutan bahan peledak tersebut.
- Bahwa benar terhadap pekerjaan yang menggunakan bahan peledak tersebut pengawasannya dilakukan secara ketat oleh Polres bukan oleh Polsek.
- Bahwa benar Saat ditangkap oleh Polsek Sukaramai dum truck mengangkut solar non bersubsidi Dan Sepengetahuan saya pengangkutan solar tersebut berijin.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Perusahaan tersebut sudah 3-4 tahun kerja disitu, sehingga sudah cukup jelas ijinnya.
- Bahwa benar ada korelasi antara penangkapan dum truck tersebut dengan penangkapan terdakwa dimana Korelasinya karena yang lapor Triono Herlambang selaku pihak yang mengangkut solar.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu korelasi antara Triono Herlambang dengan penangkapan terdakwa.
- Bahwa benar Saat penangkapan terdakwa saksi sedang berada di Pakpak Bharat. Dan Anggota Polsek Sukaramai yang melapor kepada saya yaitu Ginting dan Pasaribu, melaporkan bahwa Kapolsek saya kena tangkap komandan karena terkait perkara BBM yang sedang ditanganinya Katanya ditangkap oleh Polda karena uang.
- Bahwa benar Setelah dapat laporan tersebut saya menghubungi terdakwa melalui telpon tetapi hp nya tidak aktif.
- Bahwa benar di Pakpak Barat Ada 2 Polsek yang saya bawahi, salah satunya Polsek Sukaramai yang dijabat oleh terdakwa Longser Sihombing

- Bahwa benar 3 hari sebelum ditangkap saksi ada bertemu dengan terdakwa di Polsek karena ada permasalahan sengketa tanah warga yang belum selesai tepatnya pada hari Rabu dimana Terdakwa ada mengajukan ijin kepada saya untuk ke Medan, tetapi tidak saya tandatangani dan tidak saya berikan ijin tersebut karena masih ada permasalahan sengketa tanah yang belum selesai di Polsek Sukaramai.
- Bahwa benar Saya tidak memberi ijin kepada Sdr. Longser ke Medan.akan tetapi Kata anggota Polsek Sukaramai, begitu masalah sengketa tanah selesai, Kapolsek langsung berangkat ke Medan.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu keberangkatan terdakwa ke Medan, karena saya tidak ada memberikan ijin untuk ke Medan sampai masalah sengketa tanah selesai dulu.
- Bahwabener Saksi dengan Triono Herlambang selalu intens berkomunikasi karena penggunaan bahan peledak untuk pekerjaan perusahaan tersebut sehingga sebelum menggunakan harus lapor ke kami terlebih dahulu.
- Bahwa benar Tidak ada setoran bulanan kepada Kapolres Pakpak Bharat dari PT KSS serta Tidak ada setoran terkait pengangkutan BBM, yang dilaporkan kepada kami adalah pengangkutan dan penggunaan bahan peledak Sedangkan Pengangkutan BBM tidak ada dilaporkan ke Polres sehingga tidak ada koordinasi ke Polres terkait pengangkutan BBM.
- Bahwabener setahu saksi BBM yang diangkut oleh perusahaan Triono Herlambang dibeli resmi dari Pertamina, tetapi karena tidak ada tempat yang representatif sehingga BBM tersebut diletakkan di Kabanjahe, maka pengangkutan BBM diambil dari situ.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu perkembangan penanganan perkara BBM di Polsek Sukaramai, karena waktu gelar perkara yang memimpin Kasat Reskrim.
- Bahwa benar Triono Herlambang pernah menyampaikan kepada saya soal pinjam pakai dum truck yang diamankan oleh Polsek Sukaramai.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu soal corat coret tulisan tangan rincian uang yang diperlihatkan kepada saksi.



- Bahwa benar Saksi pernah ditelpon diajak oleh Sdr. Triono Herlambang, untuk makan siang di café kawan kopi, saat itu saya sedang ada acara di Polda dan akan datang sekitar Jam 13.30 Wlb Saat saya datang saya lihat Triono dan Sdr. Longser sudah berada di Rumah Kawan Kopi, mereka duduk bersama Dan Tidak ada cerita permintaan uang dalam pertemuan tersebut dan Kurang lebih 1 jam saya berada di situ.
- Bahwa benar setelah itu Saya pulang terlebih dulu dengan diantara Sdr. Longser sampai ke pintu keluar.
- Bahwa benar Ada disampaikan pinjam pakai mobil dum truck oleh Sdr. Triono Herlambang kepada saksi, lalu saya sampaikan permohonan diajukan ke Kapolsek karena Polsek yang menanganinya.
- Bahwa benar saksi tidak ada mengarahkan apapun kepada Sdr. Triono, pembicaraan oleh Sdr. Longser dan Triono, karena saya pergi ke toilet dan setelah itu saya keliling di dalam ruangan kafe tersebut karena ruangan kafe tersebut unik, banyak barang-barang antiknya.
- Bahwa benar hanya soal pinjam pakai truck yang disampaikan Sdr. Triono kepada saya, tidak ada soal penyelesaian perkara.
- Bahwa benar Sdr. Triono Herlambang maupun Sdr. Longser Sihombing tidak ada melaporkan kepada saksi terkait hasil pembicaraan tentang pinjam pakai tersebut.
- Bahwa Catatan-catatan di kertas kecil saksi tidak tahu itu ide siapa.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu saat penangkapan Dum truck yang mengangkut BBM tersebut Dan Saya tidak tahu kenapa Triono menyampaikan pinjam pakai mobil kepada saya.
- Bahwa benar Setelah penangkapan mobil BBM tersebut, Sdr. Triono tidak ada menyampaikan kepada saya dan Sayapun datang ke Rumah Kawan Kopi karena permintaan Sdr. Triono Herlambang untuk makan siang.
- Bahwa benar Tidak ada pihak yang keberatan atas penangkapan truck yang mengangkut BBM maupun perkara pengrusakan Police Line.
- Bahwa benar Saksi pernah ada menelpon terdakwa setelah saya mendapat telpon dari Mabes Polri mempertanyakan perkembangan perkara di Polsek Sukaramai, lalu saya sampaikan kepada terakwa melalui telpon.

- Bahwa benar Saya tidak ada memerintahkan Sdr. Longser untuk datang Rumah Kawan Kopi Pada Tanggal 22 Agustus 2016 pertemuan di Rumah Kawan Kopi.
- Bahwa benar Menurut saksi tidak ada kaitan antara pertemuan tanggal 22 Agustus 2016 dengan penangkapan terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

8. **MASANA GINTING**, Keriahan, 50 tahun, 17 Oktober 1966, Laki-laki, Indonesia, Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kab. Pakpak Barat, Kristen Protestan, Anggota Polri, SMA, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian dan BAP di Kepolisian adalah benar.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan kerja, dimana terdakwa Longser Sihombing selaku Kapolsek, saksi sebagai Kanit Reskrim di Polsek Sukaramai.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 September 2016 Jam 3 pagi terdakwa Longser Sihombing menelpon saksi memberitahu kalau ia baru ditangkap oleh pihak Kepolisian Propam Poldasu Katanya karena dijebak oleh Triono Herlambang.
- Bahwa benar pada Saat telepon terdakwa berada di Polda.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa sebab terdakwa Longser Sihombing ditangkap Propam.
- Bahwa benar Paginya saksi melapor ke Pak Kapolres bersama Alfonso Pasaribu memberitahu Kapolsek Sukaramai ditangkap oleh pihak Propam.
- Bahwa benar sejauh ini tidak ada perintah SP3 terkait penanganan migas dan pengrusakan police line yang ditangani Polsek Sukaramai.
- Bahwa benar pada Bulan Oktober 2016, perkara migas masih berjalan penanganannya.
- Bahwa benar Triono Herlam untuk bang datang ke Polsek Sukaramai minta dibantu bantu, agar perkaranya tidak diproses lebih lanjut

- Bahwa benar ada 3-4 kali Triono datang ke Polsek Sukaramai, bertemu dengan saksi dan Kapolsek untuk membicarakan masalah perkara yang ditangani, mohon dibantu katanya. Supaya jangan dilanjutkan
- Bahwa benar Di Polsek bertemu di ruang Kapolsek, kata Triono bantulah supaya jangan diproses, jangan dilanjutkan.
- Bahwa benar Kata terdakwa diproses aja dulu, untuk perkara pengrusakan Police Line.
- Bahwa benar Orang Propam dari Poldasu ada datang ke Polsek menanyakan penanganan perkara migas.
- Bahwa benar TrionoHerlambang pernah menyampaikan pinjam pakai dumtruk secara lisan.
- Bahwa benar awalnya ada laporan dari Kanit Intel, dimana ada minyak solar diangkut dalam bak truk dengan ball tank (viber), truk tersebut bukan untuk membawa minyak.
- Bahwa benar dum Truk tersebut ditangkap setelah berada di lokasi proyek.
- Bahwa benar pada Saat ditangkap, minyak masih ada,namun setengah ball tank sudah diturunkan tetapi belum digunakan.
- Bahwa benar yang Pertama dilakukan penyelidikan, setelah gelar perkara ditingkatkan ke penyidikan, tetapi tersangkanya belum ada.
- Bahwa benar Untuk saat ini perkara belum ditindaklanjuti, sedangkan perkara pengrusakan police line sampai pada tahap pemanggilan akan tetapi tidak hadir dan terdakwa Longser Sihombing ada masalah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

9. **YEDIZA EMRISKI JANDRI SITEPU**, Sibolga, 38 Tahun, 26 Oktober 1975, Laki-laki, Indonesia, Jalan Anggrek No. 5 Kel. Simaremare Kec. Sibolga Kota Sibolga, Islam, Pegawai Negeri Sipil di pemko Sibolga, Kandidat Notaris (CN), di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikutSaya pernah dimintai keterangan di Kepolisian.

- Bahwa benar BAP di Kepolisian adalah benar.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi ada hubungan kerja, sewaktu Pak Longser sebagai Kapolsek, saksi sebagai anggotanya di Bagian Reskrim.
- Bahwa benar Saksi siap dan bersedia menjadi saksi, saksi tidak berada dibawah tekanan.
- Bahwa benar Sebagai Kapolsek sekarang adalah AKP Surbakti.
- Bahwa benar LP No. 27 tentang pengangkutan migas tahap penyidikan.
- Bahwa benar Saksi ada membuat LP No. 27 yaitu penyalahgunaan pengangkutan BBM, mengangkut BBM menggunakan ball tank di dalam bak truk.
- Bahwa Truk sudah berhenti di tujuan pengangkutan BBM tersebut.
- Bahwa benar Minyak sebagian sudah diturunkan.
- Bahwa benar Saksi disuruh ikut oleh Kapolsek ke lokasi proyek PLTA Kombih 3 dan kami bertemu dengan pekerja PT. KSS, lalu saya menaiki truk melihat minyak dan kemudian memasang Police Line.
- Bahwa benar Sehubungan dengan perkara tersebut ada disita barang dan ada surat perintah penyitaan.
- Bahwa Yang disita yaitu 1 mobil truk, 2 ball tank, minyak, dan surat jalan.
- Bahwa benar Belum ada surat permintaan persetujuan penyitaan ke Pengadilan.
- Bahwa benar Saksi tahu Kapolsek ditangkap pada hari Senin, kata Kanit Reskrim Kapolsek ditangkap di Medan.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa sebab Kapolsek ditangkap.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Triono Herlambang sebagai Site Manager di PT. KSS dan saya pernah lihat Triono datang ke Polsek.
- Bahwa benar Truk yang disita adalah milik PT. KSS.
- Bahwa benar Setahu saksi perkara migas tahap penyidikan, tetapi tersangkanya belum ada.
- Bahwa benar Saya tidak tahu apakah truk tersebut ada dipinjampakaikan, tetapi dikantor sudah tidak ada lagi.

- Bahwabenar Saya tidak pernah tahu penanganan perkara tersebut akan dihentikan.
- Bahwa benar Setahu saya tidak ada perintah untuk menghentikan penanganan perkara tersebut.
- Bahwa benar Terkait pengrusakan Police Line, yang saya lihat Police Line tersebut putus tetapi diikat kembali.

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal, Terdakwa LONGSER SIHOMBING, SH, MH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar BAP pemeriksaan 2 kali di Kepolisian benar, namun yang terakhir ada BAP pemeriksaan atas nama saya, namun tidak ada keterangannya, saya memang tidak dipanggil dan diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa benar anggota Polsek Sukaramai telah menangkap sebuah truk pengangkut BBM milik PT. KSS yang diduga telah melakukan pengangkutan BBM secara illegal tanpa ijin, Kejadian penangkapan truk tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 pada saat penyitaan di lapangan sudah dilakukan interogasi kepada 2 orang.
- Bahwa benar kemudian anggota Polsek Sukaramai melakukan penyegelan dengan menggunakan police line terhadap truk dan tangki berisi BBM.
- Bahwa benar kemudian adanya pengrusakan police line dan hilangnya BBM dari truk yang diduga dilakukan oleh karyawan PT.KSS, sehingga saya memerintahkan agar Truk dibawa ke Polsek Sukaramai dan dibuat Laporan Polisi no.27 dan no.28.
- Bahwa benar sekitar Jam 14.00 Saksi Triono datang ke kantor saya dan berkata “Kenapa Bapak zolimi saya, padahal saya selalu setor 35,5 juta/bulan”, saat itu Saksi Triono datang sambil marah-marah, dan saat itu saksi Triyono menawarkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) agar truknya dikembalikan.
- Bahwa benar Sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Saksi Triono, kenal dengan Saksi Triono setelah ada masalah dengan aset milik PT. KSS sehingga terdakwa menjadi kenal dengan Saksi Triono.
- Bahwa benar Sebelumnya info tentang PT. KSS terdakwa dapatkan dari Kanit Intel saya.

- Bahwa benar sebelum kasus ini saya tidak ada berhubungan dengan Kapolres.
- Bahwa benar terdakwa di telepon oleh Kapolres untuk bertemu di Rumah Makan Kawan Kopi pada tanggal 22 Agustus 2016 dan ditempat itu awalnya saya bertemu dengan Saksi Triono dan kemudian kapolres datang.
- Bahwa yang memerintahkan saya agar datang ke Kawan Kopi adalah Kapolres, jam 13.00 WIB mau ketemu dengan Triono.
- Bahwa benar Saat terdakwa datang ke Kawan Kopi sudah ada 3 orang, yaitu Triono dan dua orang temannya yang tidak saya kenal.
- Bahwa Kapolres datang belakangan, sekitar 20 menit kemudian.
- Bahwa benar yang dibahas saat itu adalah mengenai LP 27 dan LP 28, dan saya yang mengatakan siapkan aja uang Rp.300 juta, dan meminta triono menuliskan catatan rincian uang sebagaimana barang bukti, yaitu untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), untuk Polsek Sukaramai Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan jumlah total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian setelah selesai kami tunjukkan kepada Pak Kapolres dan oleh Pak Kapolres kemudian mengoreksi rincian tersebut dengan mencoret sehingga rinciannya menjadi untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk Polsek Sukaramai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Triono paham serta menyetujuinya.
- Bahwa benar Saksi Triono sebelumnya pada tanggal 03 Agustus 2016 bertempat dikantor saya dan kemudian di kantor Polres sudah menawarkan sejumlah uang kepada saya, pertama 50 juta, kedua 100 juta.
- Bahwa benar untuk merealisasikan kesepakatan di kawan Kopi, terdakwa ditelpon oleh saksi Triono tanggal 03 September 2016 sekira jam 10.00 WIB berjanji bertemu di Kafe OPAL Coffee Medan, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan “Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK” berisikan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menyerahkan uang tersebut kepada saya, akan tetapi saya menolak karena uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah) tersebut tidak dalam bentuk tunai seluruhnya, melainkan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga saya meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST agar uang yang diserahkan adalah uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa benar pada hari yang sama sekira Jam 14.00, saksi Triono menelpon saya dan mengatakan uang sudah ada, lalu saya mengajak bertemu saksi TRIONO HERLAMBANG, ST di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan dengan membawa uang dalam tas ransel warna hitam yang isinya uang Rp. 200 juta diletakkan dikursi dekat saya duduk;
- Bahwa Ini Pak uangnya 200 juta, setelah menyerahkan uang atau meletakkan dikursi, saksi triono tergesa-gesa pergi, tak lama kemudian datang anggota Propam menangkap saya.
- Bahwa benar Penyelidikan tanggal 03 Agustus 2016. dan Penyidikan tanggal 04 Agustus 2016.
- Bahwa benar Tulisan-tulisan tersebut benar rencana untuk SP3, yang ditulis oleh saksi triono atas kata kata saya saat pertemuan di Kawan Kopi.
- Bahwa benar terdakwa setuju untuk SP3 karena loyalitas saya kepada pimpinan yaitu Kapolres.
- Bahwa benar benarAngka-angka muncul dari saya yang menyebutkan siapkan saja 300 juta dan akhirnya disepakati angka 200 juta.
- Bahwa benar Kalau kurang, 200 juta gak apa apa sesuai kesepakatan saja.
- Bahwa benar Rencananya kalau berhasil dari uang Rp.200 juta tersebut saya akan dapat bagian sebesar Rp. 25 juta dan Kapolres Rp. 25 juta.
- Bahwa benar Atas kejadian ini saya merasa dijebak.
- Bahwa Benar terhadap uang yang terdakwa terima adalah sejumlah Rp. 200 juta.
- Bahwa benar Pertemuan di Oval Coofee Kapolres tidak tahu.
- Bahwa benar Kapolres tidak tahu waktu saya ditangkap.
- Bahwa Saat terdakwa pergi ke medan untuk temui Triono, saya meminta ijin kepada kapolres dengan alasan mengurus perkuliahan di USU, namun saya tidak ada diberi ijin oleh Kapolres untuk ke Medan, karena masih ada masalah sengketa tanah di Sukaramai.

- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas sebagai Kapolsek Sukaramai Polres Pakpak Bharat sejak tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
- Bahwa benar Sampai dengan sekarang belum diterbitkan SP3.  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat-surat bukti sekaligus merupakan barang bukti berupa :

- 1) Penetapan No.3.338/SIT/PID/2016/PN.MDN tanggal 26 September 2016, persetujuan penyitaan berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ada tulisan “Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK”
  - b. Uang tunai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

(Disita dari ZULKARNAIN).

- 2) Penetapan No.4.085/SIT/PID/2016/PN.MDN tanggal 18 November 2016, persetujuan penyitaan berupa:
  - a. 1 lembar/secarik kertas berisikan tulisan biaya penyelesaian perkara dengan tulisan warna merah.
  - b. 2 lembar asli surat pernyataan perdamaian antara pihak I an. Triono Gerlambang, ST dengan pihak II an. Longser Sihombing, SH., MH., tertanggal 23 September 2016.

(Disita dari TRIONO HERLAMBANG, ST).

- 3) Penetapan No.4.685/SIT/PID/2016/PN.MDN tanggal 28 Desember 2016, persetujuan penyitaan berupa:
  - a. 1 lembar fotocopy petikan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Kep/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pemberhentian Diri dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Sumut dan fotocopy disahkan sesuai dengan aslinya oleh an.



KARO SDM POLDA SUMUT KSB RENMIN KOMPOL MOY RINDA  
SINAGA, SH.

- b. 1 lembar surat perintah Nomor Sprint 516/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang telah dilegalisir.
- c. 1 lembar surat telegram No. ST/649/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang telah dilegalisir.

(Disita dari JHON MUHTAR E. MUNTHE).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada yang bersangkutan dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur delik yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 10 Juni 2016 melaksanakan tugas sebagai Kapolsek Sukaramai Polres Pakpak Bharat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016;
- Bahwa terdakwa ada menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai No.Pol : SPRIN-LIDIK/27/VIII/2016/Reskrim tanggal 03 Agustus 2016 atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan atau turut serta/menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan atau 53 huruf b dan c, Pasal 23 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 KUHPidana Jo. Pasal 56 KUHPidana;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan anggota Polsek Sukarami pada tanggal 03 Agustus 2016 bertempat di kawasan proyek pembangunan PLTA Kombih 3 di Dusun Kuta Nangka Desa Mahala Kabupaten Pakpak Bharat mengamankan 1 (satu) unit mobil dump truk yang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar milik PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) yang tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan dan Izin Usaha Niaga, dan di kawasan tersebut dibuat Police Line;

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 Police Line yang dipasang tersebut telah rusak dan diduga dilakukan pihak PT. KSS, sehingga terdakwa membuat laporan polisi terhadap anggota dari PT. KSS dengan tuduhan dugaan tindak pidana pengrusakan;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2016 memerintahkan anggota Polsek Sukaramai untuk membawa dump truk yang telah diamankan tersebut ke Polsek Sukaramai;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG, ST selaku Site Manager PT. KSS bermaksud akan meminjam pakai mobil dump truck tersebut dan untuk pinjam pakai tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menjumpai terdakwa di Polsek Sukaramai;
- Bahwa Pertemuan tanggal 03 Agustus 2016 di Kantor Polsek Sukarami tersebut, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menawarkan sejumlah uang yaitu awalnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa proses pinjam pakai truk tersebut merasa berbelit-beli sehingga terdakwa berkoordinasi dengan Kapolres Pakpak Bharat JANSEN SITOANG;
- Bahwa Kapolres Pakpak Bharat kemudian menyarankan agar dibuat pertemuan dengan terdakwa di Medan, cari tempat makan yang cocok, lalu saksi TRIONO HERLAMBANG, ST karena tidak tahu tempat makan di Medan bertanya kepada temannya di tunjukkan ke Rumah Kawan Kopi di Jl. Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan;
- Bahwa Pertemuan tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan yang dihadiri juga saksi JANSEN SITOANG selaku Kapolres Pakpak Bharat dan saksi JANSEN SITOANG menyarankan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST untuk membicarakan masalahnya kepada terdakwa, lalu saksi TRIONO HERLAMBANG, ST dan terdakwa duduk bersama, terdakwa meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST untuk menyiapkan sejumlah uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terdakwa meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST untuk mengambil kertas, setelah itu terdakwa mengatakan rincian uang dan peruntukannya kepada saksi TRIONO HERLAMBANG dan terdakwa memerintahkan kepada saksi TRIONO

HERLAMBANG, ST untuk menuliskan apa yang dikatakan terdakwa di atas kertas tersebut, yaitu:

- untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- untuk Polsek Sukaramai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jumlah total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa setelah selesai menuliskan rincian tersebut, terdakwa dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menunjukkan rincian tersebut kepada Kapolres Pakpak Bharat saksi JANSEN SITOANG, dan oleh Kapolres Pakpak Bharat saksi JANSEN SITOANG melakukan koreksi dengan mencoret tulisan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST sehingga menjadi:

- untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- untuk Polsek Sukaramai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

dengan jumlah total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan saksi Triono Herlambang memahami dan menyetujuinya.

- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 23 Agustus 2016 saksi TRIONO HERLAMBANG, ST datang ke Kantor Polsek Sukaramai hendak mengajukan permohonan pinjam pakai mobil dump truck kepada terdakwa, akan tetapi karena tidak membawa uang, terdakwa tidak memberikan untuk pinjam pakai mobil tersebut, bahkan terdakwa mengatakan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST akan memenjarakan TRIONO HERLAMBANG, ST dan akan menaikkan perkaranya bila uang tersebut tidak dipenuhi oleh saksi TRIONO HERLAMBANG, ST;
- Bahwa saksi TRIONO HERLAMBANG, ST merasa terancam dan tertekan oleh perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi TRIONO HERLAMBANG, ST melaporkan secara lisan perbuatan terdakwa tersebut kepada teman saksi TRIONO HERLAMBANG, ST yang bertugas di Bid Propam Polda Sumut yang bernama Brigadir Ricky;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 09.00 wib dihubungi oleh saksi TRIONO HERLAMBANG dan sepakat berjumpa di Kafe OPAL Coffee Medan sekira jam 10.00 WIB untuk

penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa dikarenakan hanya menggunakan palstik kantong untuk membawa uang tersebut maka saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menghubungi saksi Ricky bermaksud meminjam tas, lalu saksi TRIONO HERLAMBANG, ST bertemu dengan saksi Ricky di Lapangan Merdeka Medan dan pada saat itu saksi Ricky meminjamkan tas ransel warna hitam bertuliskan JACK DANIELS Country Cocktails Mr. Black milik saksi Amir kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST kemudian memasukkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribuan rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan terlebih dahulu saksi TRIONO HERLAMBANG memotret dan menandatangani beberapa lembaran uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menuju ke Kafe OPAL Coffee menggunakan taxi dan pada saat bertemu dengan terdakwa di Kafe OPAL Coffee;
- Pertemuan tanggal 03 September 2016 sekira jam 10.00 WIB di Kafe OPAL Coffee Medan, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan "Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK" berisikan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menolak karena uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak dalam bentuk tunai seluruhnya, melainkan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga terdakwa meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST agar uang yang diserahkan adalah uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi TRIONO HERLAMBANG, ST berusaha menukar cek tersebut dengan uang tunai karena pada hari itu bank tutup dan atas saran GM PT. KSS Sdr. Arifin, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST kemudian menukar cek tersebut dengan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada teman Sdr. Arifin yang ada di Medan

- Bahwa setelah berhasil menukar cek tersebut dengan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi TRIONO HERLAMBANG, ST kemudian menghubungi terdakwa dan terdakwa kemudian mengajak bertemu saksi TRIONO HERLAMBANG, ST di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Pertemuan tanggal 03 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST kembali membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan “Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK” berisikan uang tunai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa setelah menerima tas ransel berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, sekira jam 17.15 WIB dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakni saksi IPTU PAMILU HUTAGAOL, saksi BRIGADIR RICKY, dan saksi AIPTU AMIR HAMZAH HASIBUAN yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di sekitar lokasi dan berhasil diamankan barang bukti berupa tas ransel warna hitam yang bertuliskan JACK DANIELS COUNTRY COCK TAILS, Mr.BLACK yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi TRIONO HERLAMBANG, ST selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) kenal dengan terdakwa yang menjabat sebagai Kapolsek Sukaramai setelah Polsek Sukaramai mengamankan 1 unit truk yang memuat bahan bakar minyak jenis solar yang dimasukkan ke ball tank dalam bak truk milik PT. KSS karena diduga menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa benar sebelumnya pada saat awal penangkapan ditanggal 3 Agustus 2016 saksi Triono datang ke kantor Polsek Sukaramai menemui terdakwa dan menawarkan uang sejumlah Rp. 50 juta, kemudian saat pertemuan dikantor Polres Phak-Phak Bharat saksi Triono juga menawarkan uang Rp. 100 Juta agar Kendaraan dikembalikan dan proses penyidikan dihentikan, namun terdakwa tidak mau.

- Saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menyetujui untuk memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa karena diketahuinya terdakwa adalah seseorang yang memiliki kuasa dan wewenang di Polsek Sukaramai dalam jabatannya sebagai Kapolsek Sukaramai terkait penanganan perkara tersebut.
- Bahwa Sampai dengan sekarang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar belum diterbitkan oleh terdakwa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara tersebut (tahap penyidikan) secara yuridis formal belum dihentikan.

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh didepan persidangan, selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu

**Kesatu**

**Primair** : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Subsidiar** : Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Lebih Subsidiar** : Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Atau**

**Kedua** : Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan menunjuk langsung untuk mempertimbangkan Surat Dakwaan alternatif Kesatu yang menurut Majelis Hakim relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan ini maka Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan DAKWAAN ALTERNATIF KESATU

Menimbang, bahwa DAKWAAN ALTERNATIF KESATU Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya yang diformulasikan dalam bentuk subsidaritas

**Primair** : Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Subsidiar** : Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Lebih Subsidiar** : Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena DAKWAAN ALTERNATIF KESATU disusun dalam bentuk subsidaritas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer dan apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsidair akan dibuktikan kemudian dan seterusnya

Menimbang, bahwa pada dakwaan alternatif kesatu Primair Penuntut Umum menguraikan Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Pegawai negeri atau penyelenggara negara**
2. Menerima hadiah atau janji;

3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

**Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara ;.**

Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara A quo, apakah Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji / upah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya / dipekerjakan diluar instansi induk ;



Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat 1 KUH Pidana, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Ambtenaar) adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-undang umum, dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Ambtenaar adalah orang yang diangkat oleh Kekuasaan Umum menjadi Penjabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah ;

Menimbang, bahwa Pengertian tentang Pegawai Negeri lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil,
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari pengertian Pegawai Negeri di atas, maka jelas dan terang bahwa Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah termasuk Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di persidangan ini adalah benar Terdakwa **LONGSER SORMIN, SH MH umur 54 Tahun/12 Maret 1962 dengan segala identitas lainnya yang sama pada uraian diatas** yaitu Terdakwa adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melaksanakan tugas sebagai Kapolsek Sukaramai Polres Pakpak Bharat sejak tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: KEP/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai seorang Pegawai Negeri. Dengan demikian, unsur “pegawai negeri” telah terbukti dan dengan demikian unsur pertama dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

**Ad. 2. Menerima hadiah atau janji :**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan terhadap unsur “Menerima hadiah atau janji”

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan). Sedangkan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, atau

janji adalah persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang senyatanya terungkap di persidangan, didasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang antara satu dan lain saling berhubungan bahwa benar pada tanggal 03 Agustus 2016 bertempat di kawasan proyek pembangunan PLTA Kombih 3 di Dusun Kuta Nangka Desa Mahala Kabupaten Pakpak Bharat terdakwa bersama anggota Polsek Sukaramai yaitu saksi Masana Ginting dan saksi Yediza EJ Sitepu berawal melakukan penangkapan terhadap pelaku dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa atas penangkapan tersebut selanjutnya saksi Yediza EJ Sitepu membuat Laporan Polisi No.LP/27/VIII/2016/SU/Res P Bharat/Sek Sukaramai atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan atau turut serta/menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan, dan berdasarkan Laporan Polisi tersebut Terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No. Pol.: SPRIN-LIDIK/27/VIII/2016/Reskrim tanggal 03 Agustus 2016 atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar dan atau turut serta/menyuruh melakukan dan atau membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan atau 53 huruf b dan c, Pasal 23 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 KUHPidana Jo. Pasal 56 KUHPidana, yang diduga dilakukan oleh pihak PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) dan lokasi tersebut dipasang Police Line serta dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 unit truk, 2 ball tank, solar, dan surat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan saksi Masana Ginting dan saksi Yediza EJ Sitepu menerangkan bahwa terhadap penanganan perkara tersebut saksi TRIONO HERLAMBANG, ST selaku Site Manager PT. KSS datang ke Polsek Sukaramai bertemu dengan Terdakwa bermaksud akan meminjam pakai mobil truck yang telah diamankan di Polsek Sukaramai tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2016 saksi TRIONO HERLAMBANG, ST datang ke Polsek dan menawarkan sejumlah uang kepada terdakwa, yaitu awalnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2016 Police Line yang dipasang tersebut telah rusak dan diduga dilakukan pihak PT. KSS, sehingga saksi Yediza EJ Sitepu membuat Laporan Polisi No.28 dugaan tindak pidana pengrusakan Police Line;

Menimbang, bahwa Dalam persidangan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menerangkan bahwa proses pinjam pakai mobil truk tersebut berbelit-beli sehingga terdakwa berkoordinasi dengan Kapolres Pakpak Bharat saksi JANSEN SITOANG;

Menimbang, bahwa saksi JANSEN SITOANG kemudian menyarankan agar dibuat pertemuan dengan terdakwa di Medan, dan pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST mengadakan pertemuan di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan yang dihadiri juga oleh Kapolres Pakpak Bharat saksi JANSEN SITOANG. Dalam pertemuan tersebut Kapolres Pakpak Bharat saksi JANSEN SITOANG menyarankan agar saksi TRIONO HERLAMBANG, ST berbicara dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi TRIONO HERLAMBANG, ST dan terdakwa duduk bersama, lalu terdakwa meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST untuk mengambil kertas, setelah itu terdakwa mengatakan "siapkan aja 300 juta" kepada saksi TRIONO HERLAMBANG dan terdakwa memerintahkan kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST untuk menuliskan rincian yang dikatakan terdakwa di atas kertas tersebut, yaitu:

- untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
  - untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
  - untuk Polsek Sukaramai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- dengan jumlah total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah selesai menuliskan rincian tersebut, terdakwa dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menunjukkan rincian tersebut kepada Kapolres Pakpak Bharat saksi JANSEN SITOANG, dan oleh Kapolres Pakpak Bharat saksi JANSEN SITOANG melakukan koreksi dengan mencoret tulisan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST sehingga menjadi:

- untuk BP-Migas sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

- untuk mencabut SPDP di Kejaksaan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),
  - untuk Polsek Sukaramai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- dengan jumlah total Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2016 sekira jam 09.00 wib dihubungi oleh saksi TRIONO HERLAMBANG dan sepakat berjumpa di Kafe OPAL Coffee Medan sekira jam 10.00 WIB untuk penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa maka saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menghubungi saksi Ricky bermaksud meminjam tas, lalu saksi TRIONO HERLAMBANG, ST bertemu dengan saksi Ricky di Lapangan Merdeka Medan dan pada saat itu saksi Ricky meminjamkan tas ransel warna hitam bertuliskan JACK DANIELS Country Cocktails Mr. Black milik saksi Amir kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST kemudian memasukkan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan terlebih dahulu saksi TRIONO HERLAMBANG memotret dan menandatangani beberapa lembaran uang tersebut selanjutnya saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menuju ke Kafe OPAL Coffee menggunakan taxi dan pada saat bertemu dengan terdakwa di Kafe OPAL Coffee, Uang awalnya diserahkan oleh saksi TRIONO HERLAMBANG, ST kepada terdakwa dalam bentuk tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memakai cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tetapi terdakwa tidak mau menerima dan terdakwa maunya Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tunai dan hari itu juga harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi TRIONO HERLAMBANG, ST bertemu dengan terdakwa di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan dan langsung menyerahkan tas ransel warna hitam bertuliskan JACK DANIELS Country Cocktails Mr. Black berisikan uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tunai kepada terdakwa dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST lalu pergi meninggalkan terdakwa Bahwa namun terdakwa setelah menerima tas ransel berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut, sekira jam 17.15 WIB dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Daerah Sumatera Utara yakni saksi IPTU

PAMILU HUTAGAOL, saksi BRIGADIR RICKY, dan saksi APTU AMIR HAMZAH HASIBUAN yang sebelumnya telah melakukan pengintaian di sekitar lokasi dan berhasil mengamankan barang bukti berupa tas ransel warna hitam yang bertuliskan JACK DANIELS COUNTRY COCK TAILS, Mr.BLACK yang berisikan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur *menerima hadiah atau janji diatas telah terbukti* dan dengan demikian unsur kedua dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;**

Menimbang, bahwa Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit Reineka Cipta tahun 2000, menyatakan: Dalam teori tentang kesengajaan dikenal dua aliran yaitu:

- a. Teori kehendak (wilttheori)
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori).

Menurut Wilttheori, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil), sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving bestandelen). Dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana korupsi lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu. Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap bathin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud kehendaknya.

Dalam teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk Opzet yaitu :

1. Opzet sebagai tujuan (doel).
2. Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan.

3. Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.

(Buku Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektur Mahasiswa, Prof. Satochid Kartanegara, SH).

Menurut Prof. Moelyatno dalam bukunya tersebut di atas, berpendapat bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelektual terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan. Jadi Menurut Prof. Moelyatno, SH dalam buku yang sama mengatakan "dolus eventualis" merupakan teori inkaufnemen (op den koop toe nemen), yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui, tapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itupun diterima, sehingga menurut Prof. Moelyatno, SH, teori Dolus Eventualis atau teori Inkaufnemen merupakan teori "apa boleh buat" sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud) apableh buat, dia juga berani pikul resikonya sehingga menurut teori tersebut untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu:

- Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
- Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian teori dan pendapat ahli yang dikemukakan diatas maka dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan dalam wujud dengan tujuan adalah lebih tepat dipakai teori Dolus Eventualis, karena sikap batin adanya kesengajaan yang ber-unsur adanya kehendak atau niat sulit untuk dilihat, hal mana adanya tujuan tadi berakar pada multifaktor antara lain kekuasaan, kuatnya economic power, dimana pengaruh kekuasaan ekonomi dan beureaucratic power sebagai kekuasaan umum yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status Beyond the Law, sehingga suatu hukum atau ketentuan yang sudah ada dibuat dapat disimpangi dengan anggapan bahwa ketentuan itu hanya sebagai

retorika kekuasaan saja, sehingga hal yang menyebabkan delik korupsi dikategorikan sebagai White collar crime bahkan merupakan extra ordinary crime.

Bahwa Seperti apa yang telah diuraikan di atas bahwa unsur kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut pada sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Bahwa yang dikehendaki dari unsur Pasal ini adalah orang yang menerima hadiah atau janji tersebut dituntut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini pemberian hadiah dilakukan sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hubungannya dengan kesengajaan terdakwa menerima hadiah atau janji dari saksi TRIONO HERLAMBANG, ST telah diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa dengan melakukan beberapa pertemuan dengan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS), yaitu pada tanggal 03 Agustus 2016 bertemu di Kantor Polsek Sukaramai, tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan, tanggal 03 September 2016 sekira jam 10.00 WIB di Kafe OPAL Coffee Medan, dan tanggal 03 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan, yang mana pertemuan-pertemuan tersebut berhubungan dengan penanganan perkara yang ditangani oleh terdakwa yaitu dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar dan dugaan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan oleh pihak PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS);

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tanggal 03 Agustus 2016 di Kantor Polsek Sukarami, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menawarkan sejumlah uang yaitu awalnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) demikian pula dalam pertemuan tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan yang dihadiri juga saksi JANSEN SITOANG, terdakwa meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST untuk menyiapkan sejumlah uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi oleh saksi JANSEN SITOANG, jumlah tersebut dikoreksi dan menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya dalam pertemuan tanggal 03 September 2016 sekira jam 10.00 WIB di Kafe OPAL Coffee Medan, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST

membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan “Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK” berisikan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menolak karena uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak dalam bentuk tunai seluruhnya, melainkan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga terdakwa meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST agar uang yang diserahkan adalah uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); selanjutnya dalam pertemuan tanggal 03 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST kembali membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan “Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK” berisikan uang tunai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapolsek menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan jabatan terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai, maka sudah seharusnya terdakwa menyelenggarakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggungjawab, bukan malah memanfaatkan tugas dan fungsi dalam jabatannya tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta yang senyatanya terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) sehubungan dengan penanganan perkara yang ditangani oleh terdakwa yaitu



dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar dan dugaan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan oleh pihak PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi TRIONO HERLAMBANG, ST dengan maksud untuk dapat menghentikan penanganan perkara oleh terdakwa tersebut, hal mana telah bertentangan dengan kewajibannya sebagai Kapolsek Sukaramai untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan saksi Masana Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sukaramai bahwa di bulan Oktober 2016 penanganan perkara penyalahgunaan bahan bakar jenis solar dan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan pihak PT. KSS masih berjalan dan tidak ada perintah untuk menghentikan penanganan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa sampai dengan sekarang langkah-langkah untuk penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar belum dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara tersebut (tahap penyidikan) **secara yuridis formal belum dilakukan langkah-langkah untuk dihentikan**. Padahal maksud dari pemberian uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah agar terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai menghentikan penanganan perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar dan dugaan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan oleh pihak PT. KSS, akan tetapi maksud tersebut belum terlaksana dikarenakan pada tanggal 03 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan, sesaat setelah terdakwa menerima uang dari saksi TRIONO HERLAMBANG, ST, terdakwa ditangkap oleh pihak Propam Poldasu. Sehingga dengan demikian, terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai **belum melakukan rangkaian perbuatan yang mengarahkan atau mengerakkan sesuai maksud dari pemberian uang tersebut, yaitu menghentikan penanganan perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar dan dugaan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan oleh pihak PT. KSS.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka , unsure ketiga *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya* tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan alternative kesatu Primer dan membebaskannya dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis akan melanjutkan dengan membuktikan dakwaan kesatu subsidair, yaitu melanggar **Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Yang unsur-unsur Pasal 12 huruf b tersebut adalah:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. menerima hadiah atau janji;
3. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur –unsur delik tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik unsur Ad.1. “pegawai negeri atau penyelenggara negara maupun unsur” Ad.2. “menerima hadiah atau janji” telah dipertimbangkan dan dibuktikan pada pembuktian dakwaan primair diatas, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum pada dakwaan subsidair ini uraian pertimbangan pada dakwaan primair diatas diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri pada dakwaan subsidair ini khususnya unsur Ad.1 yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara dan unsur Ad.2. yaitu menerima hadiah atau janji; dan dengan demikian unsure kesatu dan unsur kedua dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

- Ad.3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit Reineka Cipta tahun 2000, menyatakan: Dalam teori tentang kesengajaan dikenal dua aliran yaitu:

- a. Teori kehendak (wiltheori)
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori).

Menurut Wiltstheori, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil), sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving bestandelen). Dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana korupsi lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu. Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap bathin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud kehendaknya.

Dalam teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk Opzet yaitu :

4. Opzet sebagai tujuan (doel).
5. Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan.
6. Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.

(Buku Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa, Prof. Satochid Kartanegara, SH).

Menurut Prof. Moelyatno dalam bukunya tersebut di atas, berpendapat bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelektual terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan. Jadi Menurut Prof. Moelyatno, SH dalam buku yang sama mengatakan "dolus eventualis" merupakan teori inkaufnemen (op den koop toenemen), yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui, tapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itupun diterima, sehingga menurut Prof. Moelyatno, SH, teori Dolus Eventualis atau teori

Inkaufnemen merupakan teori "apa boleh buat" sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud) apaboleh buat, dia juga berani pikul resikonya sehingga menurut teori tersebut untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu:

- Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
- Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya.

Menimbang, bahwa Dari uraian-uraian teori dan pendapat ahli yang dikemukakan diatas maka dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan dalam wujud dengan tujuan adalah lebih tepat dipakai teori Dolus Eventualis, karena sikap batin adanya kesengajaan yang ber-unsur adanya kehendak atau niat sulit untuk dilihat, hal mana adanya tujuan tadi berakar pada multifaktor antara lain kekuasaan, kuatnya economic power, dimana pengaruh kekuasaan ekonomi dan beureaucratic power sebagai kekuasaan umum yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status Beyond the Law, sehingga suatu hukum atau ketentuan yang sudah ada dibuat dapat disimpangi dengan anggapan bahwa ketentuan itu hanya sebagai retorika kekuasaan saja, sehingga hal yang menyebabkan delik korupsi dikategorikan sebagai White collar crime bahkan merupakan extra ordinary crime.

Bahwa Seperti apa yang telah diuraikan di atas bahwa unsur kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut pada sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Bahwa yang dikehendaki dari unsur Pasal ini adalah orang yang menerima hadiah atau janji tersebut dituntut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini pemberian hadiah dilakukan sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hubungannya dengan kesengajaan terdakwa menerima hadiah atau janji dari saksi TRIONO HERLAMBANG, ST telah diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa dengan melakukan beberapa pertemuan dengan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS), yaitu pada tanggal 03 Agustus 2016 bertemu di Kantor Polsek Sukaramai, tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan, tanggal 03 September 2016 sekira jam 10.00

WIB di Kafe OPAL Coffee Medan, dan tanggal 03 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan, yang mana pertemuan-pertemuan tersebut berhubungan dengan penanganan perkara yang ditangani oleh terdakwa yaitu dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar dan dugaan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan oleh pihak PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS);

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tanggal 03 Agustus 2016 di Kantor Polsek Sukarami, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menawarkan sejumlah uang yaitu awalnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) demikian pula dalam pertemuan tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan yang dihadiri juga saksi JANSEN SITOANG, terdakwa meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST untuk menyiapkan sejumlah uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi oleh saksi JANSEN SITOANG, jumlah tersebut dikoreksi dan menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) selanjutnya dalam pertemuan tanggal 03 September 2016 sekira jam 10.00 WIB di Kafe OPAL Coffee Medan, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan "Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK" berisikan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa menolak karena uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak dalam bentuk tunai seluruhnya, melainkan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga terdakwa meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST agar uang yang diserahkan adalah uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); selanjutnya dalam pertemuan tanggal 03 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST kembali membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan "Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK" berisikan uang tunai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapolsek menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan jabatan terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai, maka sudah seharusnya terdakwa menyelenggarakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggungjawab, bukan malah memanfaatkan tugas dan fungsi dalam jabatannya tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta yang senyatanya terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) sehubungan dengan penanganan perkara yang ditangani oleh terdakwa yaitu dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar dan dugaan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan oleh pihak PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi TRIONO HERLAMBANG, ST dengan maksud untuk dapat menghentikan penanganan perkara oleh terdakwa tersebut, hal mana telah bertentangan dengan kewajibannya sebagai Kapolsek Sukaramai untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa Dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan saksi Masana Ginting selaku Kanit Reskrim Polsek Sukaramai bahwa di bulan Oktober 2016 penanganan perkara penyalahgunaan bahan bakar jenis solar dan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan pihak PT. KSS masih berjalan dan tidak ada perintah untuk menghentikan penanganan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa sampai dengan sekarang langkah-langkah untuk penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar belum dilakukan oleh terdakwa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara tersebut (tahap penyidikan) **secara yuridis formal belum**

**dilakukan langkah-langkah untuk dihentikan.** Padahal maksud dari pemberian uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah agar terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai menghentikan penanganan perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar dan dugaan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan oleh pihak PT. KSS, akan tetapi maksud tersebut belum terlaksana dikarenakan pada tanggal 03 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan, sesaat setelah terdakwa menerima uang dari saksi TRIONO HERLAMBANG, ST, terdakwa ditangkap oleh pihak Propam Poldasu. Sehingga dengan demikian, terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai **belum melakukan rangkaian perbuatan yang mengarahkan atau menggerakkan sesuai maksud dari pemberian uang tersebut, yaitu menghentikan penanganan perkara dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar dan dugaan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan oleh pihak PT. KSS.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka, unsure Ad.3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; tidak terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidir tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan alternative kesatu Subsidair dan membebaskannya dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis akan melanjutkan dengan membuktikan dakwaan kesatu lebih subsidiair, yaitu melanggar **Pasal 11** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang unsur-unsur Pasal 11 tersebut adalah:

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. menerima hadiah atau janji;
3. padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur –unsur delik tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa baik unsur Ad.1. “pegawai negeri atau penyelenggara negara maupun unsur” Ad.2. “menerima hadiah atau janji” telah dipertimbangkan dan dibuktikan pada pembuktian dakwaan primair maupun subsidair diatas, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum pada dakwaan Lebih subsidair ini uraian pertimbangan pada dakwaan primair maupun subsidair diatas diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri pada dakwaan Lebih subsidair ini khususnya unsur Ad.1 yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara dan unsur Ad.2. yaitu menerima hadiah atau janji; dan dengan demikian unsure kesatu dan unsur kedua dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Ad.3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit Reineka Cipta tahun 2000, menyatakan:

Dalam teori tentang kesengajaan dikenal dua aliran yaitu:

- a. Teori kehendak (wilstheori)
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori).

Menurut Wilstheori, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet (de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichtewil), sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving bestandelen).

Dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana korupsi lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu



orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu.

Adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap bathin dari pelaku, yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud kehendaknya.

Dalam teori kesengajaan atau opzet ada 3 (tiga) bentuk Opzet yaitu :

1. Opzet sebagai tujuan (doel).
2. Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan.
3. Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan.

(Buku Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa, Prof. Satochid Kartanegara, SH).

Menurut Prof. Moelyatno dalam bukunya tersebut di atas, berpendapat bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelektual terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Jadi perbuatan yang dikehendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan.

Masih Menurut Prof. Moelyatno, SH dalam buku yang sama mengatakan "dolus eventualis" merupakan teori inkaufnemen (op den koop toe nemen), yang ternyata sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui, tapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itupun diterima, sehingga menurut Prof. Moelyatno, SH, teori Dolus Eventualis atau teori Inkaufnemen merupakan teori "apa boleh buat" sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal

yang dimaksud) apaboleh buat, dia juga berani pikul resikonya sehingga menurut teori tersebut untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu:

- Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
- Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya.

Dari uraian-uraian teori dan pendapat ahli yang dikemukakan diatas maka dalam konteks pembuktian unsur kesengajaan dalam wujud dengan tujuan adalah lebih tepat dipakai teori Dolus Eventualis, karena sikap batin adanya kesengajaan yang ber-unsur adanya kehendak atau niat sulit untuk dilihat, hal mana adanya tujuan tadi berakar pada multifaktor antara lain kekuasaan, kuatnya economic power, dimana pengaruh kekuasaan ekonomi dan beureaucratic power sebagai kekuasaan umum yang dapat dikatakan telah memosisikan mereka dalam status Beyond the Law, sehingga suatu hukum atau ketentuan yang sudah ada dibuat dapat disimpangi dengan anggapan bahwa ketentuan itu hanya sebagai retorika kekuasaan saja, sehingga hal yang menyebabkan delik korupsi dikategorikan sebagai White collar crime bahkan merupakan extra ordinary crime.

Seperti apa yang telah diuraikan di atas bahwa unsur kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut pada sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur Ad.3 Pasal ini adalah tidak perlu yang menerima hadiah atau janji tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, tetapi cukup pengetahuan dari pemberi hadiah atau janji tentang kekuasaan atau kewenangan penerima hadiah atau janji dalam jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi TRIONO HERLAMBANG, ST selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) kenal dengan terdakwa yang menjabat sebagai Kapolsek Sukaramai setelah Polsek Sukaramai mengamankan 1 unit truk yang memuat bahan bakar minyak jenis solar

yang dimasukkan ke ball tank dalam bak truk milik PT. KSS karena diduga menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan, bahwa kesengajaan terdakwa menerima hadiah atau janji dari saksi TRIONO HERLAMBANG, ST telah diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS), yaitu pada tanggal 03 Agustus 2016 bertemu di Kantor Polsek Sukaramai, tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan, tanggal 03 September 2016 sekira jam 10.00 WIB di Kafe OPAL Coffee Medan, dan tanggal 03 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan, yang mana pertemuan-pertemuan tersebut berhubungan dengan penanganan perkara yang ditangani oleh terdakwa yaitu dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar dan dugaan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan oleh pihak PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS);

- Bahwa dalam pertemuan tanggal 03 Agustus 2016 di Kantor Polsek Sukarami, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menawarkan sejumlah uang yaitu awalnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah Kawan Kopi di Jalan Gereja No.48/49 Sekip Ujung Medan yang dihadiri juga saksi JANSEN SITOANG, terdakwa meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST untuk menyiapkan sejumlah uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), akan tetapi oleh saksi JANSEN SITOANG, jumlah tersebut dikoreksi dan menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 03 September 2016 sekira jam 10.00 WIB di Kafe OPAL Coffee Medan, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan “Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK” berisikan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, akan

tetapi terdakwa menolak karena uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak dalam bentuk tunai seluruhnya, melainkan uang tunai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan cek senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga terdakwa meminta kepada saksi TRIONO HERLAMBANG, ST agar uang yang diserahkan adalah uang tunai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam pertemuan tanggal 03 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB di Doorsmer Global yang terletak di Jalan Kapten Sumarsono Helvetia Medan Kecamatan Helvetia Kota Medan, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST kembali membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan “Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK” berisikan uang tunai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, terdakwa selaku Kapolsek Sukaramai memiliki tugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapolsek menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi TRIONO HERLAMBANG, ST selaku Site Manager PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS), yang sebelumnya telah beberapa kali bertemu dengan terdakwa dan telah terjadi kesepakatan antara saksi Triono dan terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada terdakwa, sehubungan dengan keinginan saksi Triono Herlambang agar penanganan perkara yang ditangani oleh terdakwa yaitu dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis solar dan dugaan pengrusakan Police Line yang diduga dilakukan oleh pihak PT. Karya Sakti Sejahtera (KSS) dapat dihentikan dan saksi TRIONO HERLAMBANG, ST memberikan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa karena diketahuinya, atau dipahaminya bahwa terdakwa adalah seseorang yang memiliki kuasa, wewenang di Polsek Sukaramai dalam jabatannya sebagai

Kapolsek Sukaramai terkait atau ada hubungannya dengan penanganan perkara tersebut, yang menurut pemikiran saksi Triono bahwa terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai Polisi bisa melakukan atau dapat mengabdikan sesuai dengan keinginannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Dengan demikian, unsur *padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **telah terbukti dan terpenuhi** maka Terdakwa LONGSER SIHOMBING, SH., MH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Lebih Subsidiair.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **telah terbukti dan terpenuhi, maka** apa yang didalilkan Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pledoinya tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya mendalilkan Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya membebaskan terdakwa Longser Sihombing, SH, MH dari segala dakwaan dan tuntutan (*vrijspraak*); atau setidak – tidaknya serta Menyatakan bahwa terdakwa Longser Sihombing, SH, MH dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*); oleh Majelis berpendapat tidak beralasan ukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Oleh terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa, dan juga alasan pembenar maupun pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka

terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kadar kesalahannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara korupsi sebagaimana dalam perkara in casu sependapat dengan pandangan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (**extra ordinary crime**), yang harus dilakukan penindakan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap orang yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar dan adil agar hak-haknya tidak dilanggar, hakim juga tidak bisa dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasar asumsi atau berdasar pandangan bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan pidana yang berat;

Menimbang, bahwa apabila Hakim menjatuhkan putusan hanya didasarkan pada asumsi, penafsiran, dan tekanan dari publik maka hal demikian merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM);

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara in casu Majelis Hakim, mendasarkan pada bukti-bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara in casu ditemukan bukti baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dapat membuktikan adanya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Majelis Hakim tunduk dan taat pada asas-asas pada hukum acara sehingga putusan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam alternative kesatu Dakwaan lebih subsidair, telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan lebih subsidair telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu lebih subsidair tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya telah mengatur perihal adanya pidana denda bagi yang melanggarnya, dan untuk itu dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan perihal adanya denda tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam tuntutan jaksa adanya penerapan denda bagi terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (*Limapuluh juta rupiah*) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, perlu menetapkan tentang besaran denda serta subsidair kurungan yang nantinya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan keadaan-keadaan Terdakwa, lamanya pidana penjara yang dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutan, serta permohonan putusan yang seadil-adilnya yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan mengenai besarnya pidana denda yang dimohonkan oleh

Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya akan di tentukan dalam keputusan ini dengan memperhatikan kemampuan dan juga sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP dan dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 3 dikembalikan kepada Penyidik guna pengembangan penyidikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keada yang meringankan ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI)
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

**Keadaan yang meringankan :**



- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal - pasal dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa LONGSER SIHOMBING,SH,MH tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair
2. Membebaskan Terdakwa LONGSER SIHOMBING,SH,MH tersebut dari dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa LONGSER SIHOMBING,SH,MH tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Subsidair
4. Membebaskan Terdakwa LONGSER SIHOMBING,SH,MH tersebut dari dakwaan alternatif Kesatu Subsidair tersebut
5. Menyatakan Terdakwa LONGSER SIHOMBING,SH,MH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Lebih Subsidair
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LONGSER SIHOMBING,SH,MH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

9. Memerintahkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ada tulisan “Jack Daniels Country Cock Tails Mr. BLACK”
- Uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan uang pecahan Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- 1 (satu) lembar/secarik kertas berisikan tulisan biaya penyelesaian perkara dengan tulisan warna merah.
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan perdamaian antara pihak I an. Triono Gerlambang, ST dengan pihak II an. Longser Sihombing, SH., MH., tertanggal 23 September 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Kep/486/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 tentang Pemberhentian Diri dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Sumut dan fotocopy disyahkan sesuai dengan aslinya oleh an. KARO SDM POLDA SUMUT KSB RENMIN KOMPOL MOY RINDA SINAGA, SH.
- 1 (satu) lembar surat perintah Nomor Sprint 516/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar surat telegram no. ST/649/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang telah dilegalisir.

masing-masing dikembalikan kepada penyidik guna pengembangan penyidikan selanjutnya.

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari RABU, tanggal 26 APRIL 2017, oleh Kami : SONTAN MERAUKE SINAGA, SH.MH., bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, NAZAR EFFRIANDI, SH., Hakim Anggota I dan MERRY PURBA, SH.MH., sebagai Hakim Ad-hoc Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 02 MEI 2017, pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARLON KABAN, SH.MH., sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh FITRI ZULFAHMI,SH MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o.

**NAZAR EFFRIANDI, SH,**

d.t.o.

**MERRY PURBA, SH.MH.**

Hakim Ketua,

d.t.o.

**SONTAN MERAUKE SINAGA, SH,MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

**MARLON KABAN, SH.MH.**